

PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang mengadili perkara perdata tentang Ekonomi Syariah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IDA ULFATIN, SE, Umur 46 tahun, pekerjaan rumah tangga, agama Islam, alamat Dusun Tanah Tinggi, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, 2. AFRA HANIFI AULY AVECENIA (anak), umur 21 tahun, pekerjaan belum ada/ mahasiswa, agama Islam, alamat Dusun Tanah Tinggi, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, 3. AFRA NAFIUL ILMA QUBRA (anak), umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan belum ada/ mahasiswa, alamat Dusun Tanah Tinggi Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, 4. AFRA RAYHAN NUR ADZIMA (anak), Umur 14 tahun, pekerjaan belum ada/pelajar, agama Islam, alamat Dusun Tanah Tinggi, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, 5. AFRA KHADI JATUL KHAIRUNNISA (anak), Umur 4 tahun, pekerjaan belum ada/ TK, agama Islam, alamat Dusun Tanah Tinggi, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada YASWIN, SH, Pekerjaan advokat anggota Peradi Kalbar, alamat Kantor di Jalan Hutan Wisata No. 05 Baning Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, bertindak untuk dan atas

nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang tanggal 1 April 2016 Nomor 00005/SK/IV/2016/PA.Stg
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

PT. BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan Muhamad Husni Tamrin No.5 Jakarta Pusat cq. PT. BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Kalimantan Barat di Pontianak cq. PT. BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Pembantu UNIT PELAYANAN Sintang, alamat di Jalan MT Haryono No. 55 Sintang, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Tri Widiyono, CS, Pekerjaan Group Head pada legal Group PT. Bank Syariah Mandiri, alamat Kantor di PT. BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Pembantu UNIT PELAYANAN Sintang, alamat di Jalan MT Haryono No. 55 Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang tanggal 17 Mei 2016 Nomor 0010/SK/V/2016/PA.Stg
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

PT. Asuransi Jiwa-Central Asia Raya (CAR), Kantor Cabang Utama beralamat di Jl.Nusa Indah III No.105, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Hendro Saryanto, SH, dkk Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Kantor di Graha Binakarsa lantai 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C-18 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi

Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang tanggal 19 Juli 2016 Nomor 0011/SK/V/2016/PA.Stg

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Saksi Penggugat, Saksi Tergugat I, dan Para Saksi Tergugat II di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang tanggal 01 April 2016 Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg dengan dalil-dalil setelah perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 29 Juli 2015 maka kedudukan para Penggugat adalah sah selaku ahli waris dari almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG, umur: 49 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/dokter semula bertugas di RSUD Nanga Pinoh, kemudian awal tahun 2012 pindah tugas di RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang, yang dalam hal ini membuka Usaha praktek kedokteran Spesialis Kandungan di Jalan Lintas Melawi Sintang;
2. Bahwa hubungan dr. H. M. Bambang Supriyono, Sp.OG dengan para Penggugat, terhadap Penggugat an.IDA ULFATIN, S.E. adalah sebagai istri sah dari perkawinan yang sah, kemudian dikaruniai 4

orang anak yaitu 1. AFRA HANIFI AULY AVECENIA (anak / Laki Laki), umur 21 tahun, pekerjaan belum ada / mahasiswa, agama Islam, alamat Dusun Tanah Tinggi Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, 2. AFRA NAFIUL ILMA QUBRA (anak / Laki Laki), umur 19 tahun, pekerjaan belum ada / mahasiswa, agama Islam, alamat Dusun Tanah Tinggi, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, 3. AFRA RAYHAN NUR ADZIMA (anak/laki laki), Umur 14 tahun, pekerjaan belum ada / pelajar, agama Islam ,alamat Dusun Tanah Tinggi, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, 4. .AFRA KHADI JATULKHAIRUNNISA (anak / perempuan), Umur 4 tahun, agama islam yang sekarang seluruhnya mengikuti ibu kandungnya tersebut di atas;

3. Bahwa semasa hidupnya, dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG dalam membuka Usaha praktek kedokteran Spesialis Kandungan tersebut memerlukan tempat praktek yaitu 2 buah ruko dan biaya Renovasi ruko tersebut, terletak di Jalan Lintas Melawi Kelurahan Ladang, Kabupaten Sintang yang dibeli dari Hervina;
4. Bahwa guna untuk membeli 2 buah Ruko dan biaya Renovasi ruko tersebut dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG mengajukan permohonan fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah kepada Tergugat I Yang PERTAMA, fasilitas pembiayaan Al-Murabahah untuk pembelian 2 buah ruko sebesar Rp.1.421.422.000,0 (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sesuai pasal 2 dengan jangka waktu pembiayaan/masa pengembalian selama 120 bulan (10 tahun)

yang dituangkan dalam Pasal 4 ayat 1 akta akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 78 tanggal 24 Januari 2012 dan adendum /perubahannya Nomor 42 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Hobby Simanungkalit, SH., untuk selanjutnya disebut (AKAD PEMBIAYAAN NOMOR 78) berdasarkan data Bank Syariah Mandiri KC Sintang awal tanggal angsuran pada tanggal 20 Februari 2012;

Yang KEDUA, fasilitas Pembiayaan Al Murabahah untuk renovasi ruko tersebut sebesar Rp. 199.900.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Pasal 2 dengan jangka waktu pembiayaan/masa Pengembalian selama 60 bulan (5 tahun) yang sesuai dalam Pasal 4 ayat 1 Akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor 79 tanggal 24 Januari 2012 dan adendum/perubahan Nomor 43 tanggal 23 Juni 2016 dibuat oleh Notaris Hobby Simanungkalit SH selanjutnya disebut (Akad Pembiayaan Nomor 79) dan perubahannya berdasarkan data Bank Syariah Mandiri KC Sintang awal angsuran pada tanggal 20 Pebruari 2012;

5. Bahwa atas adanya pemberian 2 (dua) fasilitas pembiayaan tersebut, maka dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG, juga diminta dan telah menyerahkan beberapa bidang tanah untuk dijadikan jaminan berupa :
 - 5.1. Sebidang tanah ukuran seluas 178 m2 dengan bukti hak berupa SHM Nomor 605 / Kelurahan Ladang an. Hervina yang dalam proses balik nama menjadi an dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG.

- 5.2. Sebidang tanah ukuran seluas 1.474 m² dengan bukti hak berupa SHM Nomor 744/Tanjung Niaga atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;
- 5.3. Sebidang Tanah ukuran seluas 162 m² dengan bukti hak berupa SHM Nomor 606 / Ladang an. Hervina dalam prosesbalik nama menjadi an. Dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;
6. Bahwa terhadap 3 (tiga) bidang tanah tersebut selanjutnya dilakukan serangkaian pengikatan berupa :
 - 6.1. Terhadap SHM No.605/Ladang telah terjadi persetujuan Penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 81 tanggal 24 Januari 2012 oleh dr. H.M. Bambang Supriyono,Sp.OG di hadapan Notaris Hobby Simanungkalit SH;
 - 6.2. Terhadap SHM No.744/ Tanjung Niaga telah terjadi persetujuan Penandatanganan surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan (SKMHT) No.82 tanggal 24 Januari 2012 oleh dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG di hadapan Notaris Hobby Simanungkalit, SH.
 - 6.3. Terhadap SHM no.606/Ladang telah terjadi persetujuan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 80 tanggal 24 Januari 2012 oleh dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG dihadapan Notaris Hobby Simanungkalit, SH;
7. Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012 dan adendum /

perubahannya tersebut antara Nasabah Bank an. dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG tersebut. Tergugat I juga mensyaratkan untuk melengkapi proses pencairan Pembiayaan maka selaku Nasabah Bank ini juga dipersyaratkan supaya masuk asuransi jiwa PT. Asuransi Central Asia Raya yang karena ada perjanjian Kerjasama (MOU) secara internal di bidang Asuransi syariah dengan PT. Bank Syariah Mandiri untuk menanggung resiko akad Pembiayaan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya terjadi nasabah meninggal. Untuk itu maka dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG juga setuju masuk asuransi jiwa tersebut maka telah menyerahkan semua persyaratan permohonan secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan asuransi jiwa tersebut dimana yang memegang semua berkas permohonan / kelengkapan syarat dan yang menyerahkan kepada Tergugat II tersebut adalah tanggung jawab Tergugat I;

8. Bahwa dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG juga telah menyerahkan semua persyaratan Permohon yang diminta oleh Tergugat I sebagai Peserta Asuransi Jiwa (SPAJ) tertanggal 24 Januari 2012 untuk dilanjutkan kepada Tergugat II termasuk juga menyerahkan tes kesehatan (Medical Check Lab) resmi dari rumah sakit maka pada tanggal 30 Januari 2012 telah ditransfer pembayaran premi asuransi Jiwa tersebut sekali bayar lunas yang spesifikasinya :

- 8.1. Nomor akad : Akad pembiayaan No. 78
Nama Tertanggung : PT.BSM KPC Sintang QQ dr.
HM Bambang Supriyono, Sp.OG.

Harga Pertanggungan : Rp 1.421.422.000,0

Harga Premi : Rp 16.746.000,0

8.2. Nomor akad : Akad pembiayaan No. 79

Nama Tertanggung : PT.BSM KPC Sintang QQ dr.
HM Bambang Supriyono, Sp.OG.

Harga Pertanggungan : Rp 200.000.000,0

Harga Premi : Rp 2.406.000,0

Jadi Total Harga Premi Asuransi Jiwa PT. Central Asia Raya tersebut telah dibayar lunas oleh dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG tersebut sebesar (8.1+8.2) dari rekening Tabungan Nasabah an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG dipindahkan / ditransfer ke rekening Tergugat II adalah sebesar Rp 19.152.000,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

9. Bahwa terhadap pembayaran premi dan penyerahan berkas permohonan menjadi Nasabah / peserta asuransi jiwa / Tergugat II tersebut, dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Mandiri tersebut, selaku Nasabah Asuransi Jiwa PT. Central Asia Raya ini tidak diperkenankan memegang Polis, akan tetapi Nasabah hanya diberi photo copy Cover Note sesuai aslinya yang dipegang Oleh Tergugat I sebanyak 2 lembar yaitu bukti Cover Note tanggal 30 Januari 2012 yang berisi bukti Pembayaran premi sebagaimana diuraikan di atas dan menurut Tergugat I, Cover Note tersebut sebagai bukti sementara berlaku sampai dengan polis aslinya diterima;

10. Bahwa untuk itu sejak Nasabah Bank dan Nasabah Asuransi Jiwa PT. Sentral Asia Raya an. dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG semasa masih hidup sampai dengan sekarang diajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Sintang, dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG maupun para Penggugat tidak pernah menerima "Surat Pemberitahuan adanya kekurangan Persyaratan Permohonan (SPAJ)" an. dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG, maka persyaratan permohonan peserta asuransi Jiwa tersebut dinyatakan sudah benar, sah, lengkap, tidak ada kekurangan lagi bahkan telah sesuai ketentuan asuransi jiwa tersebut. Oleh karena sudah lengkap maka keluarlah Cover Note PT. Asuransi Jiwa Central ASIA Raya Cabang Utama Kalimantan Barat yang ditanda tangani / pimpinan Cabang an. Firman Alid Nugraha pada tanggal 30 Januari 2012 maka Dana pembiayaan dari Tergugat I tersebut akhirnya cair;
11. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu yang tidak diinginkan ternyata pada tanggal 27 Mei 2015 dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG meninggal dunia di Rumah Sakit Umum dr Saiful Anwar Malang. Atas meninggalnya almarhum nasabah Bank Syariah Mandiri pada bulan Mei 2015 itu langsung diberitahukannya kepada Tergugat I dan Tergugat II. akan tetapi sudah berlangsung selama 4 bulan tidak ada kabarnya maka pada bulan Agustus 2015 para Penggugat mempertanyakan langsung kepada Tergugat I di Sintang dan Tergugat II di Pontianak tentang realisasi pembayaran klaim asuransinya, akan tetapi Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat II menolak klaim asuransi tersebut sedangkan Tergugat II menyampaikan bahwa

kekurangan persyaratan selaku nasabah asuransi sudah disampaikan kepada Tergugat I akan tetapi tidak dibalas jadi masih ada yang kurang, meskipun Tergugat II sudah menerbitkan Cover Note. Sementara itu Tergugat I hanya memberikan photo copy cover Note tanggal 30 Januari 2012 kepada Penggugat serta secara resmi akibat adanya pergantian pimpinan Bank akhirnya lalai tidak memberitahukan pemberitahuan adanya kekurangan syarat tersebut kepada dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, maupun kepada Para Penggugat.

12. Bahwa oleh karena meninggal maka nasabah Bank Syariah Mandiri an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan angsuran sampai batas waktu jatuh tempo yang ditentukan dalam akad pembiayaan Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012 sebagaimana yang diuraikan diatas, akan tetapi pembayaran cicilan pembiayaan kedua fasilitas pembiayaan tersebut hanya mampu dibayar dari bulan pertama mulai tanggal 20 bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2015 (bulan ke 40 / Mei 2015) dengan angsuran perbulan untuk pembiayaan pertama sesuai akad Nomor 78, dari plapon sebesar Rp 1.421.422.000,00 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 21.433.468,25 dihitung pembayaran (angsuran Pokok + Margin) sehingga yang sudah terbayar untuk pembiayaan fasilitas pertama tersebut sebesar = 40 bulan x Rp 21.433.468,25 (dibulatkan menjadi) Rp 21.433.470 = Rp 857.338.800,00 (Delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan untuk fasilitas kedua (Akta Nomor 79) nilai / plapon

pembiayaan sebesar Rp 199.900.000,00 sudah terbayar 40 bulan (Akad Nomor 79 dari nilai sebesar Rp 199.900.000,00 sampai dengan bulan Mei 2015) maka sudah terbayar sebesar = 40 bulan x Rp 4.573.962,90 atau dibulatkan menjadi Rp 4.573.963,00 (Pokok + Margin) = Rp 182.958.520,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) Jadi total yang sudah dibayar sebesar = Rp 1.040.297.320,00 (Satu milyar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah) maka total terakhir yang belum dibayar sebesar (pinjaman pokok = Rp. 1.621.322.000,00 – Rp. 1.040.297.320,00 = Rp. 581.024.680,00 (Lima ratus delapan puluh satu juta dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) diperhitungkan sisa pinjaman pokok. Mengapa hanya dihitung sisa pinjaman pokok karena Sehubungan Nasabah meninggal pada tanggal 27 Mei 2015 dan gugatan pembayaran dilakukan sekarang (22 Maret 2016) maka angsuran pokok dan margin / keuntungan yang diperhitungkan berdasarkan (Akta Nomor 78) sampai dengan masa jatuh tempo berakhir sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 dan berdasarkan akta Nomor 79 dengan masa jatuh tempo berakhir 20 Januari 2017 menurut hukum menjadi TERPUTUS / FINAL sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 akibat nasabah meninggal tersebut.;

13. Bahwa oleh karena ada 2 jenis jaminan yaitu jaminan asuransi Jiwa dan ada pula jaminan 3 buah sertifikat Jaminan yaitu Sertifikat / Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 80, 81 dan 82 tanggal 24 Januari 2012 akibat nasabah an. dr. H.M. Bambang Supriyono,

Sp.OG meninggal pada tanggal 27 Mei 2015 maka berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata maka Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut telah berakhir. Oleh karena itu SKMHT No. 80, 81 dan 82 tanggal 24 Januari 2012 tersebut akibat hukumnya batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung sejak meninggalnya Pemberi kuasa pada tanggal 27 Mei 2015, maka Tergugat I wajib mengembalikan sertifikat jaminan tersebut kepada para Penggugat dengan catatan tidak harus menunggu klaim asuransinya yang belum tentu waktunya kedua belah pihak mempunyai etika baik kapan melaksanakan isi perjanjian kerjasamanya tersebut karena Jaminan 3 buah sertifikat tersebut berdiri sendiri. Dengan demikian jaminan dalam perkara ini yang menurut hukum masih berlaku adalah jaminan asuransi Jiwa tersebut;

14. Bahwa oleh karena Nasabah asuransi jiwa an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG tersebut telah membayar premi sebesar Rp 19.152.000,0 yang dipotong langsung dari tabungan Nasabah an dr.H.M Bambang Supriyono, Sp.OG rekening Nomor : 7027344218 pada tanggal 30 Januari 2012 ke rekening Tergugat II yang masing masing untuk pembayaran premi akad Pembiayaan Almurabahah berdasarkan akta Nomor 78 dan perubahannya, premi dibayar sebesar Rp 16.746.000,00 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan pemotongan premi dari akad Pembiayaan Al-Murabahah akta Nomor 79 dan perubahannya adalah sebesar Rp 2.406.000,00 (Dua juta empat ratus enam ribu rupiah). Selain itu pada tanggal 27 Mei 2015

Nasabah an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG telah meninggal maka para Penggugat selaku ahli warisnya beralasan untuk meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat I dan Tergugat II secara bersama dengan etiked baik untuk melaksanakan isi perjanjian kerjasama (MOU) perasuransian yang diregister dengan Nomor PKS 12/038-PKS/DIR / atau Nomor Dir /SPK/004/II/2010 tertanggal 2 Maret 2010.Untuk selanjutnya atas perjanjian tersebut ditindak lanjuti dengan penerbitan polis Asuransi Jiwa Kumpulan No.SPK.50001 yang mana Tergugat I sebagai Nasabah, Sedangkan Tergugat II sebagai Penanggung untuk menutup resiko akibat meninggalnya nasabah an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG tersebut. Oleh karena itu Tergugat I wajib menyatakan bahwa dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri (Tergugat I) telah dibebaskan dari kewajiban membayar / angsuran / pengembalian pembiayaan berdasarkan akad Nomor 78 dan perubahannya tersebut dari bulan ke-41 (Bulan Juni 2015) dan seterusnya sampai berakhir pada bulan Januari 2022 dan angsuran akad Al Murabahah Nomor 79 tanggal 24 Januari 2012 dan perubahannya tersebut dari bulan ke-41 (Juni 2015) dan seterusnya sampai dengan 20 Januari 2017;

15. Bahwa, oleh karena setelah menyampaikan laporan meninggalnya Nasabah an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG pada tanggal 27 Mei 2015 yang dilakukan pada akhir Mei 2012 pula tidak mendapat respon serius, maka pada bulan Agustus 2015 para Penggugat mempertanyakan kembali kepada Tergugat I di Sintang terhadap

pengembalian sertifikat Jaminan dan mempertanyakan hasil klaim asuransi dari Tergugat II di Pontianak, akan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak serius merespon bahkan saling menyalahkan. Para Penggugat juga meminta pengembalian jaminan 3 buah sertifikat tersebut, akan tetapi Tergugat I justru bersikap keras yaitu justru“ Memberi surat peringatan yang berkali kali ditujukan kepada para Penggugat bahkan mendatangi para Penggugat, mengancam akan melelang jaminan berupa 3 buah sertifikat dan bangunan ruko diatas tanah tersebut“. Begitupun Tergugat II ketika dimintai pertanggung jawaban atas penerbitan polis dan klaim asuransi tersebut justru mengelak dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal yang intinya tidak bersedia melaksanakan perjanjiannya dengan Tergugat I, yang akibatnya merugikan para Penggugat yaitu :

- 15.1. Para Penggugat sebagai ahli waris dikejar kejar, diperingati berulang ulang oleh Tergugat I untuk mempertanggung jawabkan membayar pengembalian pembiayaan akad Al Murabahah tersebut;
- 15.2. Tergugat I bersedia mengembalikan Jaminan 3 buah sertifikat tersebut, selain masih dalam proses balik nama akan tetapi alasan Tergugat I masih menunggu kapan klaim asuransi oleh Tergugat II untuk menutupnya baru bersedia menyerahkan. Akibat itu maka para Penggugat tidak dapat menikmati manfaat sertifikat tersebut;
- 15.3. Tergugat II justru telah menikmati uang pembayaran premi asuransi tersebut dari almarhum Nasabah an. dr. H.M. Bambang

Supriyono, Sp.OG sebesar Rp 19.152.000,00 maka menjadi masalah hukum dan dipertanyakan mengapa tidak melaksanakan klaim asuransi jiwa sesuai perjanjian kerja sama antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuatnya tersebut ? Atau setidaknya tidaknya sudah terlambat sampai sekarang belum melaksanakan klaim padahal lazimnya dalam tenggang waktu sebulan setelah nasabah meninggal dan mengajukan klaim maka seharusnya klaim asuransi jiwa tersebut wajib dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

16. Bahwa Pembebanan kewajiban para Penggugat sebagai ahli waris, setelah Nasabah meninggal untuk membayar pengembalian pembiayaan Al Murabahah akad Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012 dan perubahannya tersebut menurut hukum juga tidak ada karena dalam perkara ini telah ada jaminan asuransi jiwanya dan tidak serta merta mewajibkan kepada ahli waris berkewajiban meneruskan kewajiban nasabah yang telah meninggal. Oleh karena itu ketentuan pasal 833 ayat 1 KUH Perdata maupun pasal 175 buku II Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991 jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No.1 tahun 1991 khususnya dalam Pasal 175 buku II tentang hukum Kewarisan dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena perkara aquo bukan utang piutang biasa yang tanpa ada jaminan asuransi jiwa;
17. Bahwa oleh karena itu urusan, tanggung jawab penerbitan polis maupun klaim asuransi jiwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama akibat

perjanjian kerjasama tersebut maka apabila terjadi adanya kesalahan / kekurangan administrasi adalah menjadi kewajiban bersama dan resiko bersama pula bagi Tergugat I dan Tergugat II akibat sudah diterbitkan Cover Note tanggal 30 Januari 2012, maka tidak dibenarkan apabila menyalahkan adanya kekurangan persyaratan kepada Nasabah yang telah meninggal, apabila demikian maka prinsip Syariahnya akan hancur dan hilang.

18. Bahwa oleh karena Penggugat an. IDA ULPATIN SE sebelum Nasabah Bank Syariah Mandiri atas Nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG meninggal pada tanggal 27 Mei 2015, adalah bertindak dalam kapasitasnya selaku istri sah yang menyetujui terhadap suaminya untuk melaksanakan dan membuat Akad Al Murahabah dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012 bahkan turut menandatangani Minuta Akta Al Murabahah tersebut di kantor Notaris Hobby Simanungkalit, SH maka menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 17 tentang Adendum, maka Ny IDA Ulpatin SE setelah dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, meninggal adalah berhak dan patut serta kapasitasnya selaku Istri dan ahli waris nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Tbk melakukan perbuatan hukum dengan PT Bank Syariah Mandiri Tbk untuk merubah isi kesepakatan dalam pasal 14 tentang penyelesaian perselisihan dan pasal 18 tentang Domisili dalam akta Al Murabahah No.78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012 tersebut dirubah berdasarkan Addendum Akad Al Murabahah Nomor 42 dan 43 tertanggal 23 Juni 2016;

19. Bahwa oleh karena para Penggugat sebagai istri sah dan sebagai para ahli waris almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG selaku nasabah PT. Bank Syariah Mandiri, setelah ia meninggal pada tanggal 27 Mei 2015 yang secara sah telah membayar Premi asuransi jiwa kepada Tergugat II sebesar Rp. 19.152.000,00, sementara itu Tergugat I dan Tergugat II meskipun pada akhir bulan Mei 2015 telah diberitahukan/dilaporkan tentang meninggalnya dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, asuransi jiwanya tidak pula dicairkan dan tidak ditutupinya sebagaimana lazimnya nasabah yang telah membayar premi tetapi mengajukan klaim tidak dibayar maka akibatnya merugikan para Penggugat. Oleh karena itu para Penggugat selaku ahli waris berhak dan berkapasitas untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Sintang;

20. Bahwa oleh karena obyek perkara ini termasuk lingkup ekonomi syariah maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka sudah benar dan tepat perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Sintang dan oleh karena itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sintang untuk mengadilinya;

Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai perbuatan wanprestasi;

3. Menyatakan dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG sah sebagai Nasabah Bank PT. Bank Syariah Mandiri dan Nasabah Asuransi Jiwa PT. Central Asia Raya yang melekat dengan PT Bank Syariah Mandiri tersebut;
4. Menyatakan pembayaran premi asuransi Jiwa PT Central Asia Raya Nasabah an dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG total sebesar Rp 19,152.000,0 (sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut sah dan berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan para Penggugat sebagai satu satunya ahli waris yang sah dari almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG yang berhak mewarisi harta jaminan tersebut sebagai harta warisan yang belum dibagi;
6. Menyatakan para Penggugat sebagai satu satunya ahli waris almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG tersebut yang berhak menerima penyerahan kembali, mengurus, menguasai, memiliki dan berhak mengalihkan, memroses balik nama dari sertifikat-sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan yang berwenang;
7. Menyatakan batal dan tidak mengikat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 80, 81 dan 82 tanggal 24 Januari 2012 akibat Pemberi Kuasa an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG tersebut meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015;
8. Menyatakan 2 (dua) lembar bukti Cover Note tanggal 30 Januari 2012 tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan polis tersebut;
9. Menyatakan besarnya perhitungan sisa pembayaran yang belum terbayar oleh Nasabah atas nama almarhum dr. H.M. Bambang

Supriyono, Sp.OG, sebesar Rp 581.024.680,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) adalah sah, benar dan mengikat menurut hukum;

10. Menghukum kepada Tergugat II untuk mencairkan polis / cover Note tanggal 30 Januari 2012 tersebut untuk menutup sisa cicilan Nasabah Bank Syariah Mandiri dari pinjaman pokok yang belum terbayar oleh almarhum Nasabah. an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, kepada Tergugat I sebesar Rp 581.024.680,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sehingga almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, bebas dari kewajiban pelunasan yang timbul dari akad pembiayaan al Murabahah Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012 dan perubahannya tersebut;
11. Menghukum kepada Tergugat I untuk menerima pembayaran sisa kewajiban dari pembiayaan Pokok sebesar Rp 581.024.680,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah), ATAU setidaknya tidaknya MENGHUKUM SECARA TANGGUNG RENTENG kepada Tergugat I dan Tergugat II masing masing dibebankan separoh (50 %) dari besarnya sisa angsuran yang belum terbayar tersebut;
12. Menghukum kepada Tergugat I untuk mengembalikan kepada para Penggugat terhadap jaminan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 605/ Ladang, SHM Nomor : 606/ Ladang dan SHM Nomor 744 / Tanjung Niaga an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG tersebut dengan segera dan dalam keadaan utuh dan sempurna yang tanpa cacat yang

pengembaliannya tidak harus menunggu kapan datangnya niat baik Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan perjanjian untuk klaim asuransi jiwa tersebut;

13. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang undangan;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, sebagai Pengadilan yang baik maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II datang menghadap sendiri sendiri kepersidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar diselesaikan secara damai dan penuh rasa kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dan para pihak telah sepakat memilih Hakim Mediator yaitu Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sintang dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Agustus 2016, oleh karena itu berkas perkara dilimpahkan kembali kepada majelis hakim pemutus untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2016 yang terdaftar di kepanitera-an Pengadilan Agama Sintang Nomor: 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg tanggal 01 April 2016 dan perubahan gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2016, yang mana Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Telah Salah Alamat

1. Bahwa berdasarkan pembayaran premi asuransi atas Akad Pembiayaan Nomor 78 dan Akad Pembiayaan Nomor 79 keduanya pada tanggal 30 Januari 2012, yang telah diterima oleh Tergugat II dan cover note tanggal 30 Januari 2012, Tergugat II sebagai perusahaan Asuransi terikat menjadi Penanggung atas pembayaran asuransi jiwa kepada Penggugat;
2. Dengan demikian Pihak yang bertanggung jawab untuk membayar klaim asuransi jiwa yang diajukan oleh Penggugat selaku ahli waris dr. HM. Bambang Supriyono, Sp. OG adalah Tergugat II, dan bukan Tergugat I selaku Kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada dr. HM Bambang Supriyono, Sp. OG berdasarkan Akad Pembiayaan No. 78 dan Akad Pembiayaan No. 79;
3. Sedangkan Tergugat I adalah pihak yang akan menerima pembayaran klaim asuransi dari Tergugat II selaku perusahaan asuransi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 14 Addendum Pertama Nomor DIR/SPK/004/II/2010 Perjanjian Kerjasama Nomor PKS 12/038-PKS/DIR dan NO. DIR/SPK/004/II/2010 antara BSM (Tergugat I) dengan PT

Asuransi Jiwa Central Asia Raya Tentang Penutupan Asuransi Pembiayaan Nomor 14/810-PKS/DIR Nomor DIR/SPK/1020/IX/2012 tanggal 3 Desember 2012;

4. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat, karena telah salah dan keliru memasukan Tergugat I sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat, mengingat sesuai dengan penjelasan butir 1 sampai dengan 3 tersebut di atas, pihak yang harus membayar klaim yang diajukan oleh ahli waris dr. HM Bambang Supriyono, Sp.OG adalah Tergugat II;

5. Bahwa oleh karena itu, mohon kiranya majelis hakim memutuskan agar BSM dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo, dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT I;

A. Tentang Pembiayaan *Al-Murabahah* antara Dr.H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, dengan TERGUGAT I.

1. Bahwa perlu kami jelaskan terlebih dahulu, yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara TERGUGAT I adalah adanya pemberian 2 (dua) fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada dr.H.M.Bambang Supriyono, Sp.OG, sebagaimana telah dituangkan dalam akta otentik yang

dibuat oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., dengan perincian sebagai berikut :

- Fasilitas ke-1 (Pertama), fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* untuk pembelian 2 (dua) Unit Ruko sebesar Rp. 1.421.422.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 120 bulan yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 78 tanggal 24 Januari 2012 dibuat oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H (selanjutnya disebut “Akad Pembiayaan No. 78”);
- Fasilitas ke-2 (Kedua), fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* untuk Renovasi Ruko sebesar Rp. 199.900.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) jangka waktu selama 60 bulan, dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 79 tanggal 24 Januari 2012 oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H (selanjutnya disebut “Akad Pembiayaan No. 79”);

2. Bahwa atas adanya pemberian 2 (dua) fasilitas pembiayaan sebagaimana tersebut di atas, maka dr. H.M.Bambang Supriyono, Sp.OG., telah secara sadar dan setuju menyerahkan beberapa bidang tanah untuk digunakan sebagai jaminan berupa :

- Sebidang tanah dengan luas 178 m² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 605/Ladang a.n Hervina (proses balik nama

ke dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, selanjutnya disebut “SHM No. 605/Ladang”;

- Sebidang tanah dengan luas 1474 m² (seribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 744/Tanjung Niaga a.n dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, selanjutnya disebut “SHM No. 744/Tanjung Niaga”;

- Sebidang tanah dengan luas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 606/Ladang a.n Hervina (sedang proses balik nama ke Sdr. dr.H.M.Bambang Supriyono, Sp.OG, selanjutnya disebut “SHM No. 606/Ladang”;

3. Bahwa terhadap 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) di atas, selanjutnya dilakukan rangkaian proses pengikatan sebagai berikut :

- Terhadap SHM No. 605/Ladang, maka Sdr. dr. H.M.Bambang Supriyono, Sp.OG, telah setuju untuk menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 81 tanggal 24 Januari 2012 di hadapan Notaris Hobby Simanungkalit, S.H;

- Terhadap SHM No. 744/Tanjung Niaga, maka Sdr. dr.H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, telah setuju untuk menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

(SKMHT) Nomor: 82 tanggal 24 Januari 2012 di hadapan Notaris Hobby Simanungkalit, S.H;

- Terhadap SHM No. 606/Ladang, maka Sdr. dr.H.M.Bambang Supriyono, Sp.OG, telah setuju untuk menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 80 tanggal 24 Januari 2012 di hadapan Notaris

Hobby Simanungkalit, S.H;

4. Bahwa sesuai dengan Cover Note yang dibuat oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., No. 66/Ket/S/1/2012, tanggal 24 Januari 2012 bahwa proses balik nama dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) masih dilakukan oleh notaris yang bersangkutan;

5. Bahwa sampai dengan saat ini, proses pengikatan terhadap jaminan tersebut masih terus diupayakan oleh karena berdasarkan fakta yang terjadi dan Surat Keterangan tertanggal 02 Februari 2016 Notaris Hobby Simanungkalit,S.H., sertifikat tersebut saat ini sedang dalam proses penggantian sertifikat di Kantor Pertanahan Sintang karena sertifikat rusak sehubungan dengan terjadinya musibah kebakaran pada tanggal 07 Mei 2014 di kantor Notaris Hobby Simanungkalit, S.H;

6. Bahwa terhadap 2 (dua) fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* yang diberikan oleh Tergugat I kepada Sdr. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., sebagaimana telah dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., telah disepakati juga bahwa PT Asuransi Jiwa-Central Asia Raya (CAR)/Tergugat II

adalah sebagai perusahaan asuransi jiwa yang dipakai untuk menutup kewajiban pembiayaan dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., kepada Tergugat I apabila terjadi kejadian maupun resiko berupa nasabah meninggal dunia;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata pada tanggal 27 Mei 2015, Sdr. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, telah meninggal dunia di Malang, yang selanjutnya atas kejadian tersebut pihak Penggugat dan Tergugat I telah memberitahukan kepada Tergugat II agar dapat dilakukan proses pembayaran klaim asuransi atas kewajiban pembiayaan atas nama alm. dr.H.M.Bambang Supriyono, Sp.OG., pada Tergugat I;

B. Tentang Penolakan Klaim Asuransi Jiwa oleh TERGUGAT II

8. Bahwa setelah dilakukan penandatanganan *Akad Pembiayaan No. 78 dan Akad Pembiayaan No. 79* antara TERGUGAT I dengan Sdr. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, maka untuk melengkapi proses pencairan pembiayaan pada tanggal 24 Januari 2012 terlebih dahulu melalui faksimile dilakukanlah permohonan penutupan asuransi Jiwa kepada PT Asuransi CAR Syariah Pontianak (TERGUGAT II). TERGUGAT I telah menyerahkan semua lampiran Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang juga telah ditandatangani oleh nasabah dr. H.M.Bambang Supriyono, Sp.OG., melalui surat No. 14/081-3/243, tanggal 24 Januari 2012 perihal Permohonan Penutupan Asuransi Jiwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Nama Tertanggung : PT. BSM KCP Sintang QQ. dr.
HM. Bambang Supriyono, Sp.OG.
- Alamat Debitur : Dsn Tanah Tinggi, RT/RW. 001/004, Kel
Tanjung Niaga, Kec. Nanga Pinoh, Kab.
Melawi.
- TTL & Usia : Malang, 23-03-1966/46 Tahun.
- Harga Pertanggungan : Rp. 1.421.422.000.000,-
- Harga Premi : Rp. 19.754.000 + 13.000,-
- Nama Tertanggung : PT. BSM KCP Sintang QQ. Dr.
HM. Bambang Supriyono, Sp.OG.
- Alamat Debitur : Dsn Tanah Tinggi, RT/RW. 001/004, Kel
Tanjung Niaga, Kec. Nanga Pinoh, Kab.
Melawi.
- TTL & Usia : Malang, 23-03-1966/46 Tahun.
- Harga Pertanggungan : Rp. 200.000.000,-
- Harga Premi : Rp. 2.406.000 + 13.000,-

9. Bahwa sebagai proses tindaklanjut dari TERGUGAT II atas adanya Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dari TERGUGAT I sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas, TERGUGAT II kemudian meminta kelengkapan tes kesehatan (*Medical Check Up*) nasabah atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., sesuai suratnya No. CORP-MED/001/II/12/PTK tanggal 24 Januari 2012. Selanjutnya TERGUGAT I menghubungi dr. H.M.Bambang Supriyono, Sp.OG untuk melakukan tes kesehatan (*Medical Check Up*) sebagaimana

yang diminta oleh TERGUGAT II. Atas permintaan dari TERGUGAT I, selanjutnya Sdr. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, melakukan tes kesehatan (*Medical Check Up*) yang kemudian hasil tes kesehatan (*Medical Check Up*) tersebut telah diserahkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II berikut semua dokumen untuk keperluan penutupan asuransi yang terdiri dari: *asli surat pengantar No.14/081-3/243, tanggal 24 Januari 2012, asli SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) dan hasil pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) a.n nasabah dr.H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;*

10. Bahwa TERGUGAT I pada tanggal tanggal 30 Januari 2012 telah melakukan pembayaran *Premi Asuransi* kepada TERGUGAT II, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Nomor Akad : Aqad Pembiayaan No. 78.
- Nama Tertanggung : PT. BSM KCP Sintang QQ.
dr. H.M. Bambang Supriyono,
Sp.OG,
- Harga Pertanggungan : Rp. 1.421.422.000.000,-
- Harga Premi : Rp. 16.746.000,-
- Nomor Akad : Akad Pembiayaan No. 79.
- Nama Tertanggung : PT. BSM KCP Sintang QQ
dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG,
- Harga Pertanggungan : Rp. 200.000.000,-
- Harga Premi : Rp. 2.406.000,-

11. Bahwa selanjutnya, Tergugat II telah menerbitkan 2 (dua) lembar *Cover Note* pada tanggal 30 Januari 2012, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Nasabah atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, telah tercover di PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (Tergugat II) dengan jenis asuransi jiwa berjangka untuk nilai pertanggungan sebesar Rp. 1.400.000.000,- dengan premi sebesar Rp. 16.746.000,- dan *Cover Note* ini berlaku sampai dengan polis asli diterima;
- Nasabah atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, telah tercover di PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (Tergugat II) dengan jenis asuransi jiwa berjangka untuk nilai pertanggungan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan premi sebesar Rp. 2.406.000,- dan *Cover Note* ini berlaku sampai dengan polis asli diterima;

12. Seiring dengan berjalannya waktu, *polis asuransi* pun tidak kunjung diterbitkan oleh Tergugat II. Terkait hal ini, sejak tahun 2012 Tergugat I telah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Tergugat II agar segera menerbitkan polis, namun Tergugat II beralasan polis tersebut sedang dilakukan pengurusan untuk penerbitan dan selama *Polis Asuransi* belum terbit maka *Cover Note* dapat digunakan layaknya sebagai *polis asuransi* sebagaimana yang terdapat dalam keterangan *Cover Note* yang menyatakan sebagai berikut: “*Cover note berlaku sampai Polis asli diterima*”.

13. Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat II tidak pernah membatalkan 2 (dua) lembar surat *Cover Note* tanggal 30 Januari 2012 tersebut untuk nilai pertanggungan sebesar Rp. 1.400.000.000,- dan nilai pertanggungan sebesar Rp. 200.000.000,-. Selain itu, TERGUGAT II juga tidak pernah mengembalikan premi asuransi kepada Tergugat I, masing-masing sebesar Rp. 16.746.000,- dan Rp. 2.406.000;
14. Bahwa dengan demikian Perjanjian Asuransi yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II berlaku efektif sejak tanggal 30 Januari 2012, sehingga sejak saat itu, TERGUGAT II berkewajiban untuk membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat pada saat dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp. OG meninggal dunia;
15. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa :
- Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi.
16. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015, nasabah atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp. OG., telah meninggal dunia di Malang. Atas meninggalnya nasabah tersebut maka pihak Penggugat dan Tergugat I telah memberitahukan kepada Tergugat II melalui surat No. 17/726-3/243, tanggal 10 Juni 2015 perihal Pemberitahuan Kematian dan Permohonan Kelengkapan Berkas Klaim Asuransi

Jiwa atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, serta dilampirkan juga Surat Keterangan Kematian;

17. Bahwa Tergugat II melalui suratnya No. BAC/001/VIII/15/PTK, tanggal 12 Agustus 2015 perihal Konfirmasi Klaim Meninggal Debitur BSM Sintang atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, Tergugat II menyatakan bahwa “Calon Peserta tersebut masuk dalam kategori Medis sesuai surat resmi yang kami sampaikan tertanggal 24 Januari 2012 No. Surat CORP-MED/001/I/12/PTK perihal Pemeriksaan Kesehatan dan konfirmasi kelengkapan berkas medis tertanggal 01 Februari 2012 No. CORP-MED/004/III/12/PTK (terlampir surat resmi). Sehingga dengan tidak kami terimanya berkas kelengkapan pengajuan asuransi jiwa, maka Kepesertaan Asuransi Jiwa pembiayaan an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, tidak dapat kami proses lebih lanjut dan dianggap tidak ada pengajuan kepesertaan asuransi, serta pengajuan klaimnya tidak dapat diajukan”.

18. Bahwa surat yang dimaksud oleh Tergugat II yaitu Surat Konfirmasi Kelengkapan Berkas Medis tertanggal 01 Februari 2012 No. CORP-MED/004/III/12/PTK, faktanya baru dikirimkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 12 Agustus 2015 dilampirkan bersamaan dengan surat konfirmasi penolakan klaim atas nama nasabah alm dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, Surat tersebut sama sekali belum pernah dikirimkan ataupun diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I sehingga seharusnya tidak terdapat

kekurangan data atas nama nasabah alm. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG. Dengan kata lain Surat Tertanggal 1 Februari 2012 tersebut dikirimkan oleh Tergugat II baru pada tanggal 12 Agustus 2015 setelah nasabah dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG meninggal dunia;

19. Bahwa walaupun *polis asuransi* tidak diterbitkan oleh Tergugat II, namun premi asuransi telah diterima oleh Tergugat II pada tanggal 30 Januari 2012 dan tidak pernah dibatalkan atau dikembalikan kepada Tergugat I atau Penggugat, secara hukum Tergugat II tetap berkewajiban untuk membayar klaim asuransi jiwa kepada Penggugat melalui Tergugat II selaku Kreditur. Namun demikian, Tergugat II mencari berbagai macam cara dan alasan agar klaim asuransi atas meninggalnya nasabah dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, tersebut dapat ditolak, padahal faktanya Tergugat II sejak tanggal 30 Januari 2012 telah menerima premi asuransi dan tidak pernah membatalkan atau mengembalikan kepada Penggugat atau Tergugat I. Selain itu, Tergugat II dengan sengaja tidak menerbitkan *polis asuransi* walaupun *premi asuransi* telah dibayar oleh Tergugat I kepada Tergugat II sejak tanggal 30 Januari 2012;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, terdapat beberapa kejangalan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam permasalahan penolakan klaim asuransi tersebut, yaitu sebagai berikut :

- Premi telah dibayarkan oleh Tergugat I sejak 30 Januari 2012.

- *Polis asuransi* tidak kunjung diterbitkan oleh Tergugat II. Terkait hal ini, sejak tahun 2012 Tergugat I telah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Tergugat II agar segera menerbitkan polis, namun Tergugat II beralasan polis tersebut sedang dilakukan pengurusan untuk penerbitan.
- Selama *Polis Asuransi* belum terbit maka *Cover Note* yang dikeluarkan oleh Tergugat II pada tanggal 30 Januari 2012 dapat digunakan untuk mengcover nasabah atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;
- Nasabah atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG meninggal dunia tanggal 27 Mei 2015.
- Atas meninggalnya nasabah tersebut maka pihak Penggugat dan Tergugat I telah memberitahukan kepada Tergugat II tanggal 10 Juni 2015;
- Tanggal 12 Agustus 2015, Tergugat II mengirimkan surat kepada Tergugat I yang isinya menolak Klaim Meninggal nasabah atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, dengan dilampiri surat Konfirmasi Kelengkapan Berkas Medis tertanggal 01 Februari 2012 No. CORP-MED/004/II/12/PTK;
- Surat Konfirmasi Kelengkapan Berkas Medis tertanggal 01 Februari 2012 No. CORP-MED/004/II/12/PTK. Tidak pernah diberikan oleh TERGUGAT II, dan baru dikirimkan oleh Tergugat II yaitu pada tanggal 12 Agustus 2015 setelah

nasabah atas nama Bambang Supriyono, Sp.OG meninggal dunia;

- Dengan dasar surat tersebut, Tergugat II menganggap tidak pernah ada pengajuan kepesertaan asuransi;

- Jika memang Surat tertanggal 1 Februari 2012 yang digunakan oleh Tergugat II sebagai dasar untuk menganggap tidak pernah ada pengajuan kepesertaan asuransi, maka Premi asuransi seharusnya dikembalikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I pada bulan Februari 2012, namun faktanya hingga saat ini premi tersebut masih berada pada Tergugat II tanpa adanya konfirmasi;.

21. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, sangat terlihat jelas bahwa Tergugat II mempunyai itikad tidak baik dalam perkara *a quo*, bahkan terlihat jelas terdapat adanya dugaan unsur penipuan dan penggelapan terhadap alasan penolakan klaim meninggal dunia atas nama nasabah dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, oleh karenanya terkait hal ini maka Tergugat I mencadangkan haknya untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana dari Tergugat II. Dengan kata lain Tergugat I akan menempuh jalur pidana terhadap Tergugat II yang menolak klaim pembayaran asuransi dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal;

22. Bahwa Penggugat menolak dalil gugatannya pada butir 15

23. Bahwa terkait Petitem Penggugat yang meminta pengembalian semua jaminan, maka Tergugat I akan mengembalikan jaminan tersebut sepanjang fasilitas pembiayaan alm dr.H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG telah dinyatakan lunas berdasarkan hasil pembayaran klaim asuransi oleh Tergugat II melalui pencairan klaim asuransi jiwa. Tergugat I sangat memahami kondisi Penggugat karena dalam hal pengajuan klaim asuransi jiwa ini, Penggugat dengan Tergugat I posisinya adalah sama yaitu sebagai pihak Tertanggung. Namun Tergugat I sebagai perusahaan yang mengelola uang masyarakat tentu juga harus menjaga semaksimal mungkin kepercayaan masyarakat dengan mengelola uang nasabah sebaik mungkin;

24. Bahwa dengan adanya penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat I sebagaimana terdapat pada poin-poin diatas, terlihat jelas bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah adanya penolakan klaim asuransi jiwa yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa alasan yang jelas dan mengada-ada tanpa adanya itikad baik.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari Penggugat sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan langsung ditujukan kepada Tergugat I;
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Jawaban Tergugat II

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 01 November 2016 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II menolak keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang dengan jelas, tegas dan nyata-nyata diakui dan diterima kebenarannya maupun keabsahannya oleh Tergugat II.

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Agama Sintang Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara *A Quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut)

Hukum Acara Yang Berlaku Di Pengadilan Agama Sintang

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terakhir dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (“UU PERADILAN AGAMA”), hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum dengan pengecualian terhadap hal-hal telah diatur dalam UU Peradilan Agama *a quo*.

Selengkapnya dapat dikutip bunyi Pasal 54 UU Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

“Hukum acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Peradilan Agama *a quo*, dapat dipahami bahwa sesungguhnya hukum acara yang diterapkan di Pengadilan Agama, sepanjang belum diatur dalam UU Peradilan Agama *a quo*, diterapkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.

2. Bahwa berangkat dari ketentuan Pasal 54 UU Peradilan Agama *a quo*, maka setiap peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU ARBITRASE dan APS”), yang berlaku di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) maka Peradilan

Agama in casu Pengadilan Agama Sintang tunduk juga pada peraturan perundang-undangan *a quo*.

Penyelesaian Sengketa a quo berada dalam Kewenangan Absolut Extra Judicial Badan Arbitrase Nasional berdasarkan Klausula Arbitrase Sebagaimana Dinyatakan dan Disepakati dalam Akad

3. Bahwa kualifikasi gugatan Para Penggugat adalah gugatan wanprestasi. Sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam Gugatan, halaman ketiga, butir 4, bahwa Gugatan *a quo* berdasarkan 2 (dua) Akad Pembiayaan Al-Murabahah (“AKAD AL-MURABAHAH”) yang ditandatangani oleh dan antara alm. dr. H.M. Bambang Supriono, Sp.OG dan Tergugat I, *in casu*:

(1) Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 78 bertanggal 24 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Hobby Simanungkalit, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sintang (“AKAD AL-MURABAHAH NO. 78”);

(2) Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 79 bertanggal 24 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Hobby Simanungkalit, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sintang (“AKAD AL-MURABAHAH NO. 79”);

4. Bahwa pada saat menandatangani Akad Al-Murabahah, alm. dr. H.M. Bambang Supriono, Sp.OG dan Tergugat I telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan memilih forum

di Badan Arbitrase Syariah Nasional (“BASYARNAS”). Adanya Klausul Arbitrase *a quo* sebagaimana tersurat dalam Pasal 14 (Penyelesaian Perselisihan) Akad Al-Murabahah, yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut :

“ Pasal 14

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadinya perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan ARBITRASE SYARIAH NASIONAL untuk memberikan putusannya menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di Badan tersebut.”

Bahwa dengan demikian sudah jelas, berdasarkan Pasal 14 Akad Al-Murabahah, sengketa *a quo* harus diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa di Badan Asuransi Syariah Nasional (“BASYARNAS”).

5. Bahwa penyelesaian melalui Basyarnas *a quo* telah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada bagian Kelima, butir 2 yang menetapkan :

“Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.”

Klausul Arbitrase dalam Akad Meniadakan Hak Para Penggugat untuk Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Sintang

6. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari pemilihan forum penyelesaian sengketa di Basyarnas *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU ARBITRASE dan APS”), Para Penggugat kehilangan hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*).

Selengkapnya bunyi Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase dan APS berbunyi sebagai berikut:

“1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang memuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.”

*Pengadilan Agama Sintang Tidak Berwenang Memeriksa
Perkara a quo*

7. Bahwa dimuatnya Klausul Arbitrase dalam Pasal 14 Akad Al-Murabahah tidak hanya membawa konsekwensi terhadap pihak-pihak yang bersengketa, namun juga terhadap kewenangan mengadili pengadilan ke mana gugatan diajukan. *In casu* pengadilan *a quo* tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Hal ini sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase dan APS yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara Wajib Menolak untuk Memeriksa dan Memutus Perkara a quo Karena Jabatannya

8. Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sintang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka sudah seharusnya Pengadilan Agama Sintang *in casu* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* karena jabatannya menolak untuk mengadili perkara *a quo*. Kewajiban *a quo* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase dan APS, dan Pasal 160 R.Bg.

Selengkapnya, bunyi Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase dan APS adalah sebagai berikut:

“2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

Selanjutnya dapat dikutip Pasal 160 R.Bg berbunyi sebagai berikut:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang.”

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan Tergugat II di atas, dengan demikian Pengadilan Agama Sintang tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Para Penggugat;
Forum Penyelesaian Sengketa Menurut Pasal 14 Addendum Akad Al-Murabahah Tidak Berlaku Karena Addendum Akad Al-Murabahah Batal Demi Hukum

9. Bahwa yang menandatangani Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 78 dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 79 (in casu akad yang menjadi dasar gugatan wanprestasi Para

Penggugat) adalah alm. dr. Bambang Supriono, Sp.OG dan Tergugat I.

10. Bahwa dalam hal terjadi addendum terhadap kedua akad a quo, maka addendum a quo hanya dapat disepakati, dibuat, dan ditandatangani oleh dan antara alm. dr. H.M. Bambang Supriono, Sp.OG dan Tergugat I. Orang lain selain Tergugat I dan alm. dr. H.M. Bambang Supriono, Sp.OG. tidak dapat melakukan perubahan (addendum) terhadap kedua Akad Al-Murabahah a quo. Hal ini sesuai *Asas Pacta Sunt Servanda* yang berlaku menurut KUHPerdara maupun Hukum Syariah di bidang Muamalat.

Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut :

“ Pasal 46

Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.”

Bahwa namun kemudian pada tanggal 23 Juni 2016, antara Penggugat in casu Ny. Ida Ulfatin dan Tergugat I ditandatangani 2 (dua) addendum (“ADDENDUM AKAD AL-MURABAHAH”), yaitu :

- (1) Addendum Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 42 Bertanggal 23 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Hobby Simanungkalit, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten

Sintang yang merubah Pasal 14 dan Pasal 18 Akad No. 78;
dan

(2) Addendum Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 43 Bertanggal 23 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Hobby Simanungkalit, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sintang yang merubah Pasal 14 dan Pasal 18 Akad No. 79;

Bahwa Penggugat in casu Ny. Ida Ulfatin bukan salah satu pihak yang menandatangani kedua Akad *a quo*. Kalau pun Penggugat in casu Ny. Ida Ulfatin disebut-sebut, kedudukannya hanya sebatas sebagai istri dari dan oleh karenanya memberikan persetujuan atas perbuatan hukum alm. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG. Dengan demikian Ny. Ida Ulfatin tidak berwenang menandatangani Addendum Akad Al-Murabahah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Addendum Akad Al-Murabahah No. 42 dan Addendum Akad Al-Murabahah No. 43 bertentangan dengan Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena tidak ditandatangani oleh pihak-pihak yang semula menandatangani Akad Al-Murabahah 78 dan Akad Al-Murabahah 79, *in casu* dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, dan Tergugat I.

11. Bahwa perbuatan Penggugat in casu Ny. Ida Ulfatin dan Tergugat I yang merubah Akad Al-Murabahah melalui penandatanganan Addendum Akad Al-Murabahah adalah untuk mensiasati agar sebelum perkara *a quo* diperiksa oleh Yang

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara, Mediasi dapat terlebih dahulu dilaksanakan di Pengadilan Agama Sintang sesuai Kompetensi Pengadilan Agama Sintang.

Bahwa alasan *a quo* tidak dapat dibenarkan. Mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“PERMA NO. 1/2016”) tidak berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan (Kompetensi) Mengadili. Senyatanya antara Kewajiban Menempuh Mediasi di Pengadilan dengan Kewenangan Memeriksa Perkara adalah dua hal yang berbeda.

Bahwa justru PERMA NO. 1/2016 mewajibkan kepada pengadilan tempat di mana gugatan didaftarkan dan para pihak yang bersengketa agar terlebih dahulu menempuh mediasi sebelum perkara diperiksa oleh Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Kewajiban ini mutlak tanpa memperhatikan apakah pengadilan berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (kompetensi pengadilan).

Berdasarkan uraian TERGUGAT II tersebut di atas maka dapat dipastikan bahwa Addendum Akad Al-Murabahah No. 42 dan Addendum Akad Al-Murabahah No. 43 adalah bertentangan dengan Perma No. 1/2016.

12. Bahwa sudah menjadi Ketertiban yang berlaku Umum, sebelum timbulnya sengketa, para pihak menentukan

terlebih dahulu penyelesaian sengketa yang akan ditempuh (termasuk pilihan forum) dalam akad yang telah disepakati bersama. Atau jika memang sebelumnya para pihak belum bersepakat, maka ketika timbul sengketa, berlaku ketentuan hukum acara mengenai forum penyelesaian sengketa bagi para pihak *in casu* di antaranya adalah Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Bahwa praktik merubah Akad setelah pengajuan gugatan tidak dapat dibiarkan karena akan merusak tatanan dan menjadi preseden buruk dalam beracara di pengadilan. Para pihak *in casu* Ny. Ida Ulfatin dan Tergugat I tidak dapat sekehendak hatinya merubah Akad. Dapat dibayangkan apabila hal ini dibiarkan oleh Pengadilan Agama Sintang *in casu* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara, di kemudian hari tidak menutup kemungkinan Akad Al-Murabahah dirubah dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Penggugat *in casu* Ny. Ida Ulfatin dan Tergugat I yang isinya merugikan Tergugat II. Berdasarkan uraian Tergugat II tersebut di atas maka dapat dipastikan bahwa Addendum Akad Al-Murabahah bertentangan dengan Ketertiban Umum sebab kesepakatannya dibuat dan ditandatangani setelah gugatan didaftarkan di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sintang .

13. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II di atas dapat disimpulkan bahwa Addendum Akad Al-Murabahah :

- (1) Bertentangan dengan Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- (2) Bertentangan dengan Perma No. 1/2016;
- (3) Bertentangan dengan Ketertiban Umum;

Bahwa dengan demikian menurut Pasal 21 huruf g Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Addendum Akad Al-Murabahah tidak sah sehingga karenanya batal demi hukum.

Agar dalil-dalil Tergugat II menjadi terang benderang, Tergugat II dikutip bunyi Pasal 21 huruf g Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut :

“ Pasal 26

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. syariat islam;*
- b. peraturan perundang-undangan;*
- c. ketertiban umum; dan/atau*
- d. kesusilaan; “*

14. Bahwa konsekwensi lebih lanjut dari batalnya Addendum Akad Al-Murabahah adalah Penyelesaian Perselisihan tidak dapat dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 14 Addendum Akad Al-Murabahah *in casu* melalui Pengadilan Agama Sintang. Penyelesaian Perselisihan dengan demikian demi hukum dikembalikan pada Penyelesaian Perselisihan menurut Pasal 14 Akad Al-Murabahah yang sudah disepakati oleh Tergugat I dan alm. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp. OG

yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basarnas).

15. Bahwa Tergugat II menolak dan berkeberatan terhadap dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dinyatakan pada gugatan, halaman 4, butir 7 sebagai berikut :

“Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012 dan addendum perubahannya tersebut antara Nasabah Bank an. Dr. H.M. Bambang Supriyono Sp. OG tersebut;

Tergugat II menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat a quo sangat menyesatkan dan tidak benar karena senyatanya Addendum Akad Al-Murabahah bukan oleh Para Penggugat melainkan ditandatangani oleh Penggugat in casu Ny. Ida Ulfatin dan Tergugat I.

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

16. Bahwa dasar Para Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi adalah Akad Al-Murabahah Nomor 78 dan Akad Al-Murabahah 79 yang dibuat tertanggal 24 Januari 2012 di hadapan Hobby Simanungkalit, Notaris di Kabupaten Sintang.

17. Bahwa tidak ada pihak lain selain Tergugat I dan alm dr. H.M Bambang Supriyono, Sp. OG, yang menandatangani kedua Akad a quo, in casu Tergugat I sebagai pihak yang

memberikan fasilitas pembiayaan, dan alm. dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, sebagai pihak yang menerima fasilitas pembiayaan.

Bahwa Tergugat II bukan pihak penandatanganan dalam kedua Akad *a quo*. Tidak ada satu pasal pun dalam Akad *a quo* yang memuat tentang hak dan kewajiban Tergugat II. Bahkan nama Tergugat II *in casu* PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya tidak pernah disebut-sebut secara eksplisit maupun implisit dalam kedua Akad *a quo*.

18. Bahwa oleh karenanya gugatan untuk menuntut pemenuhan prestasi berdasarkan kedua Akad *a quo* tidak dapat ditujukan kepada Tergugat II. Para Penggugat telah salah menarik Tergugat II dalam perkara *a quo* atau dengan lain perkataan gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II adalah salah alamat (*Error in Persona*).

Bahwa sehubungan dengan gugatan yang salah menarik pihak yang tidak memiliki hubungan hukum, didukung oleh pendirian M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, terbitan Sinar Grafika cetakan ke-4 tahun 2006, pada halaman 438 – 439, menyatakan sebagai berikut :

“Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B.

Lantas A menarik C sebagai Tergugat agar C

memenuhi Perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak Pasal 1340 KUHPerdara. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru.”

19. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah menarik Tergugat II yang tidak berkaitan dengan Akad, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Hal tersebut sesuai dengan kaitannya pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

20. Bahwa gugatan Wanprestasi Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I sudah tepat dan benar karena Para Penggugat memiliki landasan hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi kepada Tergugat I yaitu berdasarkan kedua

Akad yang ditandatangani oleh alm. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;

21. Bahwa gugatan Wanprestasi Para Penggugat tidak dapat ditujukan kepada Tergugat II karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun kepada Para Penggugat dan alm. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;

Bahwa sepanjang Para Penggugat dapat membuktikan adanya perbuatan Tergugat II yang merugikan Para Penggugat, Para Penggugat dapat saja mengajukan gugatan terhadap Tergugat II. Namun demikian Para Penggugat tidak dapat sekehendak hatinya mengajukan gugatan ke pengadilan. Para Penggugat harus memenuhi syarat formil mengajukan gugatan. In casu terhadap Tergugat II yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, Para Penggugat harus cermat menentukan kualifikasi gugatan yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

22. Bahwa dengan demikian gugatan Wanprestasi yang Para Penggugat ajukan terhadap Tergugat II adalah gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan mengandung cacat formil. Oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sepanjang mengenai TERGUGAT II;

D. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR SEPANJANG TERHADAP TERGUGAT II

23. Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat dan Jawaban yang disampaikan Tergugat I, ternyata masih ada sengketa yang sebelumnya harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara sebelum Para Penggugat dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat II, yaitu mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak menurut Akad Al-Murabahah Nomor 78 dan Akad Al-Murabahah 79;

24. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah gugatan yang prematur. Dan oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara harus menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

25. Bahwa Tergugat II mohon agar seluruh dalil eksepsi Tergugat II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;

26. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan pada bagian eksepsi, Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat. Hubungan hukum Tergugat II adalah dengan Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Perasuransian antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Asuransi Jiwa Centra

Asia Raya Nomor PKS 12/038-PKS/DIR - Nomor: DIR/SPK/004/II/2010 tertanggal 2 Maret 2010 ("PKS"), yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Polis Asuransi Jiwa Kumpulan No. SPK.50001 ("POLIS") yang mana Tergugat I sebagai Pemegang Polis sedangkan Tergugat II sebagai Penanggung;

27. Bahwa berdasarkan PKS, TERGUGAT I dapat mengikutsertakan nasabahnya dengan syarat-syarat bagi Peserta Asuransi Syariah Pembiayaan Konsumen dengan Manfaat Menurun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 PKS sebagai berikut :

"Persyaratan bagi Peserta Asuransi Syariah Pembiayaan Konsumen dengan Manfaat Menurun (SPK)

- a. *Usia masuk minimum 17 (tujuh belas) tahun.*
- b. *Usia masuk ditambah jangka waktu asuransi maksimum 65 (enam puluh lima) tahun.*
- c. *Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) setiap Peserta.*
- d. *Mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Pembiayaan Syariah (SPAJ).*
- e. *Melakukan pemeriksaan medis dan memberikan hasil medis jika diperlukan sesuai ketentuan Underwriting.*
- f. *Mengisi dan menandatangani formulir lainnya jika diperlukan.*

g. *Membayar iuran peserta.*”

Bahwa Persyaratan bagi Peserta Asuransi Syariah Pembiayaan Konsumen dengan Manfaat Menurun (SPK) juga ditentukan dalam Ketentuan Khusus Polis No.: SPK.50001 antara lain dalam Pasal 3 ayat 2 dan ayat 4 sebagai berikut :

a. *Keadaan kesehatan, sifat pekerjaan, dan usia Calon Peserta menjadi dasar pertimbangan Perusahaan dalam memberikan persetujuannya untuk menerima atau menolak kepesertaan dalam Asuransi Jiwa Syariah Pembiayaan Konsumen (vide Pasal 3 ayat 2);*

b. *Medical Underwriting Requirement diatur dalam lampiran Syarat-syarat Umum Kepesertaan Asuransi ini (vide Pasal 3 ayat 4).*

28. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Tergugat I pernah mengajukan dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, yang berusia 46 tahun, sebagai peserta atas Polis Asuransi Jiwa Kumpulan No.: SPK.50001 *a quo*, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 1.421.442.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);.

Sebagaimana ditentukan dalam lampiran Ketentuan Khusus Polis No. SPK.50001 mengenai *Medical Underwriting Requirement*, kepesertaan dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, yang berusia 46

tahun dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 1.421.442.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), harus dilengkapi dengan syarat-syarat hasil pemeriksaan medis.

Bahwa SPAJ dan hasil pemeriksaan medis adalah kelengkapan yang disyaratkan agar Tergugat II dapat memberikan keputusan akseptasi terhadap kepesertaan dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, pada polis Tergugat I. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) PKS yang berbunyi sebagai berikut:

“Penutupan Asuransi Pembiayaan bagi peserta yang memerlukan pemeriksaan kesehatan menunggu keputusan akseptasi dan PIHAK KEDUA setelah melakukan seleksi risiko atas hasil pemeriksaan kesehatan Peserta. PIHAK KEDUA wajib memberikan keputusan akseptasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SPAJ beserta kelengkapannya diterima PIHAK KEDUA

29. Bahwa namun ternyata Tergugat I tidak pernah melengkapi persyaratan kepesertaan dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, dengan berkas pemeriksaan kesehatan, Blood Profile 1, Blood Profile 2, Blood Profile 3, Urine, dan Treadmill atas nama dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, kepada Tergugat II.

Bahwa Tergugat II telah mengingatkan Tergugat I untuk melengkapi permohonannya dengan berkas pemeriksaan kesehatan sebagaimana disampaikan melalui surat No. CORP-

MED/001/II/12/PTK tertanggal 24 Januari 2012 dari Perseroan cabang Pontianak Perihal Pemeriksaan Kesehatan, dan surat No.: CORP-MED/004/II/12/PTK tertanggal 1 Februari 2012 dari Perseroan cabang Pontianak Perihal Pemeriksaan Kesehatan. Namun permintaan Tergugat II *a quo* tidak pernah digubris oleh Tergugat I.

30. Bahwa namun kemudian Tergugat II menerima klaim meninggal atas nama dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, Bahkan sampai dengan diajukannya klaim meninggal atas nama dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, Tergugat I tidak pernah menyerahkan berkas pemeriksaan kesehatan kepada Perseroan cabang Pontianak atas nama Peserta dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG;

Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, sebagai peserta dan tidak terpenuhinya Pasal 5 Ayat 1 huruf d & e PKS, dengan demikian secara jelas hak klaim atas nama dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, menjadi gugur. Hal tersebut sebagaimana di atur pada Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Perasuransian Nomor: PKS 12/038-PKS/DIR / Nomor DIR/SPK/004/I /2010, berbunyi sebagai berikut :

“Hak klaim menjadi gugur apabila tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut :

- 1. “Pihak Pertama atau Nasabah Pihak Pertama tidak memenuhi kewajiban yang tertulis dalam PKS ini”*

Bahwa oleh karena kepesertaan dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, telah gugur maka dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, BUKAN PESERTA ASURANSI TERGUGAT II dan klaim manfaat polis atas nama dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, tidak dapat dibayarkan.

31. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dinyatakan pada gugatan, halaman 5, butir 9 yang menyatakan :

“Bahwa terhadap pembayaran premi dan penyerahan berkas permohonan menjadi Nasabah peserta asuransi jiwa Penggugat dr. H.M. Bambang Supriyono, SpOG sesuai ketentuan yang tersebut berlaku di Bank Syariah Mandiri tersebut, selaku Nasabah Asuransi Jiwa PT. Central Asia Raya ini tidak diperkenankan memegang Polis, akan tetapi Nasabah hanya diberi photo copy Cover Note sesuai aslinya yang dipegang oleh Tergugat I sebanyak 2 lembar yaitu bukti Cover Note tanggal 30 Januari 2012 yang berisi bukti Pembayaran premi sebagaimana diuraikan diatas dan menurut Tergugat I, Cover Note tersebut sebagai bukti sementara berlaku sampai dengan polis aslinya diterima.”

Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak ada dasar yang dapat memperkenankan alm. dr. H. M. Bambang Supriyono, Sp.OG, memegang Polis, sebab berdasarkan PKS hanya Tergugat I yang dimungkinkan untuk memegang Polis.

Bahwa oleh karena kedudukan Para Penggugat adalah sebagai nasabah Tergugat I maka yang hanya dapat dipegang oleh Para Penggugat adalah Sertifikat Kepesertaan sebagai bukti diterimanya kepesertaan Para Penggugat oleh Tergugat II.

32. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dinyatakan pada Gugatan, halaman 5, butir 10 sebagai berikut :

“Bahwa untuk itu sejak Nasabah Bank dan Nasabah Asuransi Jiwa PT. Sentral Asia Raya an. dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG semasa masih hidup sampai dengan sekarang diajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Sintang dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG maupun para Penggugat tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan adanya kekurangan Persyaratan Permohonan (SPAJ) an. dr. H. M. Bambang Supriyono Sp.OG maka persyaratan permohonan peserta asuransi Jiwa tersebut dinyatakan sudah benar, sah lengkap, tidak ada kekurangan lagi bahkan telah sesuai ketentuan asuransi jiwa tersebut. Oleh karena sudah lengkap maka keluarlah Coper Note PT. Asuransi Jiwa Central ASIA Raya Cabang Utama Kalimantan Barat yang ditandatangani pimpinan Cabang an. Firman Alid Nugraha pada tanggal 30 Januari 2012 maka Dana pembiayaan dari Tergugat I tersebut akhirnya cair. “

Dan terhadap dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dinyatakan pada Gugatan, halaman 5, butir 11 sebagai berikut :

“...akan tetapi Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat II menolak klaim asuransi tersebut sedangkan Tergugat II menyampaikan bahwa KEKURANGAN persyaratan selaku nasabah asuransi SUDAH DISAMPAIKAN KEPADA Tergugat I akan tetapi tidak dibalas jadi masih ada yang kurang meskipun Tergugat II sudah menerbitkan Cover Note...”

Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat. Hubungan hukum Para Penggugat adalah dengan Tergugat I. Oleh karenanya pemberitahuan kepada Para Penggugat mengenai adanya kekurangan dalam permohonan SPAJ adalah tanggung jawab Tergugat I.

Bahwa Tergugat II telah mengingatkan Tergugat I untuk melengkapi permohonannya dengan berkas pemeriksaan kesehatan sebagaimana disampaikan melalui surat No. CORP-MED/001/II/12/PTK tertanggal 24 Januari 2012 dari Perseroan cabang Pontianak Perihal Pemeriksaan Kesehatan, dan surat No.: CORP-MED/004/III/12/PTK tertanggal 1 Februari 2012 dari Perseroan cabang Pontianak Perihal Pemeriksaan Kesehatan. Namun permintaan Tergugat II *a quo* tidak pernah digubris oleh

Tergugat I. Seharusnya kedua surat *a quo* disampaikan kembali oleh Tergugat I kepada Para Penggugat;

Bahwa Cover Note tidak mungkin dikeluarkan oleh Tergugat I sebab pengajuan pengajuan kepesertaan belum ada keputusan akseptasi sebagaimana disyaratkan Pasal 6 ayat 3 PKS.

33. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dinyatakan pada gugatan, halaman 6, butir 12 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kewajiban pembayaran cicilan pembiayaan berdasarkan Akad No. 78 dan Akad No. 79 menjadi terputus / final akibat meninggalnya dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG,

Tergugat II menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa walau pun dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG sudah meninggal dunia, namun Para Penggugat selaku ahli waris alm. dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG berkewajiban untuk melunasi hutangnya. Kewajiban ini sebagaimana digariskan oleh Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut

“ Pasal 175

(1) *Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :*

- a. *Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazahnya selesai;*
- b. *Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;*
- c. *Menyelesaikan wasiat pewaris;*

d. *Membagi harta waris di antara yang berhak*

(2) *Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau atau nilai harta peninggalannya.”*

34. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dinyatakan pada gugatan, halaman 7, butir 13 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan telah berakhir berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata, dan Jaminan Asuransi Jiwa masih berlaku dalam perkara *a quo*,

Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

Bahwa perlu Para Penggugat pahami bahwa antara asuransi dan jaminan adalah dua hal yang berbeda.

Sebagaimana dikemukakan oleh dr A. Junaedy Ganie S.E., S.H., M.H. ANZIF (Snr. Assoc.), CIP, AAIK (HC), ChFC, CLU dalam halaman 43 bukunya yang berjudul “Hukum Asuransi Indonesia”, terbitan Sinar Grafika, cetakan Kedua, Februari 2013, sebagai berikut :

“Perjanjian Asuransi musti dibedakan dari performance bond atau kontrak penjaminan (guarantee contract) yang dapat merupakan perjanjian ganti kerugian tetapi bukan perjanjian asuransi...dst... Perbedaan utama di antara keduanya adalah bahwa apabila timbul sesuatu kejadian yang dijamin, pada perjanjian asuransi, penanggung akan membayar tertanggung tanpa tuntutan balik (recourse)

kepada kliennya tetapi pada kontrak penjaminan, penjamin yang telah membayar klaim kepada penuntut memiliki hak untuk menuntut kliennya atas jumlah ganti kerugian yang dibayarkan kepada penuntut.”

Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya berlaku bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi yang menundukkan diri. Oleh karenanya Pasal 1813 KUHPerdata tidak berlaku dalam perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena dr. H.M. Bambang Supriyono, SpOG, telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam Para Penggugat berkewajiban melunasi hutang dr. H.M. Bambang Supriyono, SpOG, dengan cara mengambil pelunasan dari harta peninggalan dr. H.M. Bambang Supriyono, SpOG.

Bahwa sebagaimana diketahui dari Gugatan, halaman 3, butir 5 bahwa alm. Dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, setidaknya telah meninggalkan warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang saat ini dijaminakan kepada Tergugat I yaitu :

- (1) Sebidang tanah ukuran seluas 178 m² dengan bukti hak berupa SHM Nomor 605 Kelurahan Ladang an. Hervina yang dalam proses balik nama menjadi an. dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG
- (2) Sebidang tanah ukuran seluas 1.474 m² dengan bukti hak berupa SHM Nomor 744. I Tanjung Niaga atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;

(3) Sebidang Tanah ukuran seluas 162 m² dengan bukti hak berupa SHM Nomor 606 Ladang an. Hervina dalam proses balik nama menjadi an. dr. H.M. Bambang Supriyono, SpOG; Bahwa seharusnya harta-harta peninggalan alm. dr. H.M. Bambang Surpriyono, Sp.OG. a quo terlebih dahulu dimanfaatkan sebagai pelunasan hutang alm. dr. H.M. Bambang Supriyono, SpOG.;

35. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dinyatakan pada Gugatan, halaman 8, butir 14, baris kedelapan, yang menyatakan bahwa:

“Selain itu pada tanggal 27 Mei 2015 Nasabah an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, telah meninggal maka para Penggugat selaku ahli warisnya beralasan untuk meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat I dan Tergugat II secara bersama dengan etiked baik untuk melaksanakan isi perjanjian kerjasama (MOU) perasuransian yang diregester dengan Nomor PKS 12/038-PKS/DIR atau Nomor Dir ISPK/004/II/2010 tertangga 2 Meret 2010.”

Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dikemukakan sebelumnya, SPK ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II. Para Penggugat atau pun alm. dr. H.M. Bambang Supriyono, SpOG, bukan pihak yang menandatangani SPK.

Bahwa berdasarkan Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, suatu akad/perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Dengan demikian Para Penggugat tidak dapat menuntut Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dalam SPK melalui Gugatan Wanprestasi.

36. Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat sebagaimana dinyatakan pada Gugatan, halaman 9, butir 15.3, yang menyatakan bahwa:

“Tergugat II justru telah menikmati uang pembayaran premi asuransi tersebut dari almarhum Nasabah an. dr. H.M. BAMBANG SUPRIYONO, SpOG, sebesar Rp 19.152.000,00 maka menjadi masalah hukum dan dipertanyakan mengapa tidak melaksanakan klaim asuransi jiwa sesuai perjanjian kerja sama antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuatnya tersebut atau setidaknya tidaknya sudah terlambat sampai sekarang belum melaksanakan klaim padahal lazimnya dalam tenggang waktu sebulan setelah nasabah meninggal dan mengajukan klaim maka seharusnya klaim asuransi jiwa tersebut wajib dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II.”

Tergugat II menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, suatu akad/perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Dengan demikian Para Penggugat tidak dapat

menuntut Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dalam SPK melalui Gugatan Wanprestasi.

Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat II karena tidak terpenuhinya dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, sebagai peserta dan tidak terpenuhinya Pasal 5 Ayat 1 huruf d & e PKS, dengan demikian secara jelas hak klaim atas nama dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, menjadi gugur. Hal tersebut sebagaimana di atur pada Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Perasuransian Nomor: PKS 12/038-PKS/DIR / Nomor: DIR/SPK/004/I /2010, berbunyi sebagai berikut :

“Hak klaim menjadi gugur apabila memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut :

- 1. “Pihak Pertama atau Nasabah Pihak Pertama tidak memenuhi kewajiban yang tertulis dalam PKS ini”*

Bahwa oleh karena kepesertaan dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, telah gugur maka dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, Bukan Peserta Asuransi Tergugat II dan klaim manfaat polis atas nama dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, tidak dapat dibayarkan.

37. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dinyatakan pada gugatan, halaman 9, butir 16, yang menyatakan bahwa:

“Oleh karena itu ketentuan pasal 833 ayat 1 KUH Perdata maupun pasal 175 buku II instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juli

1991 jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No.1 tahun 1991 khususnya dalam pasal 175 buku II tentang hukum Kewarisan dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena perkara a quo bukan utang piutang biasa yang tanpa ada jaminan asuransi Jiwa.”

Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Pasal 833 ayat 1 KUH Perdata mengatur perihal pewarisan yang disebabkan karena kematian. Pasal 833 ayat 1 KUH Perdata tentu saja tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena KUH Perdata pada hakikatnya hanya berlaku bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi berdasarkan penundukan diri. Terhadap PARA PENGGUGAT dapat dipastikan berlaku Hukum Islam termasuk namun tidak terbatas Kompilasi Hukum Islam karena PARA PENGGUGAT beragama Islam dan tidak menundukkan diri pada KUHPerdata.

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dengan alasan perkara *a quo* bukan utang piutang biasa yang tanpa ada jaminan asuransi Jiwa adalah dalil yang mengada-ada sebab Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam tidak membuat pengecualian

sebagaimana yang Para Penggugat dalilkan a quo. Tergugat II men-
someer Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya a quo.

Berdasarkan uraian Tergugat II di atas, maka jelaslah seluruh dalil-dalil
Para Penggugat yang menyangkut-pautkan Tergugat II dalam perkara ini
adalah tidak berdasar. Para Penggugat telah gagal membangun gugatannya
mengenai Wanprestasi yang Para Penggugat tuduhkan telah dilakukan oleh
Tergugat II. Oleh karena itu Tergugat II memohon kepada yang terhormat
Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memutus perkara *a quo*, dengan
amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI,

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sintang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

NAMUN DEMIKIAN,

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Replik Penggugat.:

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat dalam Repliknya mengajukan tanggapan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tergugat I

- I. Bahwa Penggugat keberatan terhadap Eksepsi Tergugat I pada halaman 2 dua) berisi 5 (lima) point dengan alasan alasannya menyatakan gugatan salah alamat, oleh karena itu meminta agar dikeluarkan dari pihak yang berperkara, maka terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat menolak dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Sudah memasuki Pokok perkara;
 - b. Tergugat I seharusnya sebagai pemegang Polis;
 - c. Tergugat I selaku pihak BANK yang memberi fasilitas Pembiayaan yang mengikutsertakan Penggugat sebagai peserta Program asuransi Jiwa Syariah dan Terguga I sebagai Calon penerima manfaat asuransi dalam perkara a quo;

Eksepsi Tergugat II

- Bahwa Keberatan Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat II pada halaman 2 s/d halaman 12 yang pada pokoknya menyangkut eksepsi tentang;
 - a. Tidak Berwenangnya Pengadilan Agama Sintang dalam mengadili perkara a quo (Competensi Absolut - halaman 2 s/d halaman 9);
 - b. Error In Persona / Kesalahan Gugat Terhadap Tergugat II (Halaman 10 s/d halaman 11);
 - c. Gugatan Obscuur Libel (halaman 11);
 - d. Gugatan Prematur sepanjang terhadap Tergugat II (halaman 12);
- Bahwa Penggugat menanggapi Eksepsi Tergugat II sebagai berikut :

- Akta Akad Al Murabahah Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012 sebagai sumber / dasar hukum dan oleh Tergugat I dan Penggugat diaddendum / dihapuskan berdasarkan Akta perubahan / Addendum Nomor 42 dan 43 tanggal 23 Juni 2016, maka menurut Penggugat addendum hak para pihak yang ber akad, Keinginan addendum yang dimaksud sesungguhnya bukan hal yang baru sebab jauh sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Agama juga pernah diajukan gugatan Pembatalan terhadap beberapa pasal dalam akad tersebut di Pengadilan lain bahkan diluar sidang juga termasuk Pasal 14 dan 18, yang diminta akan tetapi Notarisnya yang membandel. Penyelesaian sengketa di Basyarnas tersebut tidak dikehendaki oleh para pihak dengan alasan alasan disebutkan diatas, maka penghapusan melalui mekanisme addendum, adalah merupakan hasil dari kehendak yang sudah lama yang baru dapat terlaksana pada tanggal 23 Juni 2016. Dan lagi pula addendum tersebut tidak ada Undang Undang atau peraturan apapun yang dilanggar ? Undang Undang apa yang di langgar ? Tidak ada yang bertentangan dengan ketertiban umum, Kertertiban umum apa dan yang mana menjadi terganggu akibat para pihak membuat addendum ? atau ada Norma kesusilaan apa dan yang mana yang dilanggar oleh Penggugat dengan Tergugat I dalam proses addendum tersebut ?

- Dengan demikian tidak ada relevansinya atau hubungan hukumnya antara perbuatan Addendum dengan Perma Nomor 01

tahun 2016. Untuk itu alasan eksepsi Tergugat II yang menyatakan addendum bertentangan dengan Perma Nomor 01 tahun 2016 yang mengakibatkan Addendum batal demi hukum tidak beralasan yang berdasar hukum dan tidak ada pemenuhan unsur perbuatan melawan hukumnya mengapa jadi batal demi hukum ? karena juga tidak ada hubungan Hukumnya, tidak ada hubungan causalitasnya dengan obyek perkara a quo maka harus ditolak

- Bahwa tentang Addendum akta Nomor 42 dan 43 tanggal 23 Juni 2016 yang ditanda tangani Penggugat dengan Tergugat I sah menurut Hukum dan tidak mengakibatkan batalnya akta Addendum walaupun yang membuat / menandatangani addendum adalah IDA ULFATIN, SE dengan Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Pembantu Sintang sedangkan dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, telah meninggal, karena penerbitan Akta Al-Murabahah Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012 ketika dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, masih hidup, IDA ULFATIN, SE selaku Istri sahnya turut menandatangani minuta / memberi persetujuan terhadap perbuatan akad tersebut, tanpa disetujui oleh IDA ULFATIN maka akad pembiayaan Al Murbahah Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012 tidak akan terjadi. Oleh karena itu antara suami istri dalam konteks ini mempunyai hak yang sama. Oleh karena keadaan pada tanggal 23 Juni 2016, dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, selaku suami IDA ULFATIN sudah tidak ada / sudah meninggal maka penandatanganan ADDENDUM tidak diperlukan persetujuan bagi

suami yang sudah meninggal karena orang yang sudah meninggal tidak dapat melaksanakan perbuatan Hukum. Demikian halnya bagi istri yang ditinggalkannya sudah cakap bertindak, dan oleh karena itu mampu bertindak sendiri untuk melakukan pembuatan Addendum tersebut dengan Tergugat I (Satu) di hadapan Notaris Hooby Simanungkalit, SH, disamping ada alasan clausul yang membolehkan dilakukannya addendum;

- Bahwa keterlibatan Tergugat II sebagai pihak ketiga sebagai *accessoire* tidak mutlak dituangkan secara detil dalam Akta Al Murabahah jenis ini. Akan tetapi ada kalanya dimuat dalam bentuk akta Al-Murabahah seperti Perjanjian biasa atau perjanjian umum timbal Balik yang menjelaskan hubungan hukum, hak dan kewajiban secara detil dan lengkap diterangkan dalam satu akta tersebut Artinya sangat tergantung dari pilihan jenis mana yang dipakai, adalah merupakan keahlian Notaris pembuat akta tersebut;

- Bahwa Pengadilan Agama Sintang berwenang mengadili perkara a quo tentang Sengketa Perbankan Syariah karena hal itu termasuk dalam lingkup Ekonomi Syariah adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya sesuai ketentuan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diperbaharui dengan Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Eksepsi Error In Persona

- Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II (ad. b) tentang Error In Persona/ Kesalahan Gugat Terhadap Tergugat II (Halaman 10 s/d halaman 11).Penggugat bantah dan menyatakan menolak dengan alasan :
 - Bahwa menempatkan PT. Asuransi Central Asia Raya “Syariah“ dalam perkara a quo sebagai Tergugat II tidak Error In Persona dan sudah tepat meskipun Tergugat II tidak ikut menandatangani akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor 78, 79 tanggal 24 Januari 2012 dan addendum karena itu merupakan sistem yang dibangun antara Tergugat I dengan Tergugat II kepada setiap orang dan siapa saja yang mengajukan fasilitas akad Pembiayaan Al-Murabahah dengan syarat wajib mengiktu peserta asuransi Jiwa Syariah.
 - Bahwa keterikatan antara Penggugat dengan Tergugat II dalam program asuransi jiwa yang ditunjuk oleh Bank tersebut, mulai tanggal 24 Januari 2012 yang dasar hukum perikatannya tidak hanya yang termuat pada pasal 1 ayat 4 Akad Nomor 78, 79, akan tetapi adalah masuk sebagai pihak dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ASURANSI SYARIAH (PKS) Nomor PKS 12 / 038 PKS/DIR atau Nomor Dir /SPK / 004 /I /2010 tanggal 20 Maret 2010 dan SPK Nomor 50001, dimana Bank dalam Perjanjian tersebut sebagai pihak Pertama, PT. Asuransi Central Asia Raya Syariah sebagai Pihak Kedua dan Penggugat sebagai PIHAK TERKAIT yakni sebagai Peserta Asuransinya (Pasal 1 ayat 4, Pasal 5 ayat 2, Pasal 10, Pasal 11, dsb).
 - Berdasarkan alasan di atas, maka dalam perjanjian Ansuransi kedudukan Tergugat II sebagai pihak Kedua, Penggugat selaku pihak

terkait atau ketiga yang dalam perkara a quo sebagai Peserta Asuransinya. Oleh karena itu penempatan TERGUGAT II didalam perkara a quo sudah benar dan tidak salah menarik pihak karena Ketiga pihak diantara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II terikat dengan 2 (dua) Perjanjian / akad tersebut diatas sebagai akibat di tentukannya ikatan memilih jenis atau bentuk “Perjanjian Accesoire” tersebut;

Eksepsi Gugatan Obscuur Libel

- Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II (ad c).tentang gugatan Obscuur Libel (halaman 11), Penggugat keberatan dan oleh karena itu menolak dengan alasan :
 - Bahwa hubungan Hukumnya sudah terang sebagaimana disebutkan di atas yakni ada 2 (dua) jenis akad / Perjanjian sebagai dasar perikatannya yaitu akad pembiayaan al Murabahah Nomor 78,79 tanggal 24 Januari 2012 yang posisi Tergugat II sebagai Permasok (Accesore / PIHAK KETIGA / TERKAIT) sedangkan didalam Perjanjian Kerjasama Asuransi Syariah (PKS) Nomor PKS 12 / 038 - PKS/DIR atau Nomor Dir /SPK / 004 /I /2010, dan SPK Nomor .50001 posisi / Kapasitas alm. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, selaku Peserta Asuransi atau Tertanggung, sedangkan posisi Tergugat II sebagai Penanggung Resiko / Penjamin Asuransi Jiwa;
 - Bahwa pembuktiannya, pertama Surat Permintaan asuransi Jiwa (SPAJ) asli tanggal 24 Januari 2012 yang diajukan atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, melalui Tergugat I kepada Tergugat II

telah diakui dan dibenarkan telah diterima oleh Tergugat II dalam Persidangan tanggal 01 Nopember 2016. Kedua, kewajiban membayar iuran / premi sudah dilaksanakan dengan bukti transfer tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp 19.152.000,00 (sembilan belas juga seratus lima puluh dua ribu rupiah). Melalui Tergugat I, Penggugat telah menerima bukti Credit Cover Note 2 (dua) kali dari Tergugat II melalui Tergugat I masing-masing pertama pada tanggal 27 Januari 2012 dan pada tanggal 30 Januari 2012;

- Bahwa kewajiban membayar klaim asuransi jiwa syariah sebesar kekurangannya yang belum terbayar oleh peserta asuransi kepada Bank Syariah Mandiri (Tergugat I) adalah merupakan kewajiban Tergugat II karena telah terikat dalam PKS, oleh karena kewajiban Tergugat II tidak dapat dilaksanakan maka perbuatannya merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
 - Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, maka kedudukan hukum dan hubungan hukum perikatannya sudah jelas mengikat dan mengikat bukan hanya kepada Tergugat I akan tetapi juga mengikat kepada Tergugat II. Oleh karena itu dengan melibatkan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah dalam perkara ini beralasan dan menurut hukum, maka eksepsinya yang menyatakan Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel) harus ditolak;

Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat Prematur sepanjang terhadap Tergugat II (halaman 12), Penggugat keberatan dinyatakan prematur maka harus ditolak dengan alasan :
 - Bahwa eksepsi Tergugat II dalam perkara a quo sudah memasuki materi pokok perkara;
 - Bahwa Tergugat II keliru menafsirkan tentang adanya perbuatan melawan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sebab dalil yang dimuat dalam posita maupun petitum Penggugat ditujukan kepada Tergugat I juga merupakan perbuatan wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak keseluruhan dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara, terkecuali terhadap dalil yang sudah Penggugat akui kebenarannya secara terang terangan oleh Penggugat dan selebihnya tetap dengan gugatan semula, sebagaimana termuat dalam replik Penggugat tanggal 29 November 2016;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat, Tergugat II telah memberikan tanggapan dalam Duplik tertanggal 20 Desember 2016 tetap dengan eksepsi dan jawaban tanggal 01 November 2016;

Duplik Tergugat I :

Bahwa, terhadap Replik Penggugat, Tergugat I telah memberikan tanggapan dalam Duplik tertanggal 06 Desember 2016 tetap dengan jawaban tanggal 18 Oktober 2016; dan juga Tergugat II menanggapi Jawaban dan Duplik Tergugat.I yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam Jawaban dan Duplik pada pokoknya Tergugat II mengakui adanya Perjanjian Kerjasama Nomor PKS 12/038-PKS/DIR dan Nomor DIR/SPK/004/II/2010 tanggal 3 Februari 2010 jo Nomor PKS 14/810-PKS/DIR dan Nomor DIR/SPK/020/IX/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang penutupan Asuransi Pembiayaan, dan mengakui Tergugat I telah mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) namun persyaratan berkas pemeriksaan kesehatan atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, belum lengkap. Tergugat II telah menyurati Tergugat I dengan surat Nomor CORP-MED/001/II/12/PTK tanggal 24 Januari 2012 dan Surat Nomor, CORP-MED/004/III/12/PTK tanggal 01 Februari 2012 perihal Pemeriksaan kesehatan. Namun permintaan Tergugat II tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II tidak mengakui Cover Note dengan menjelaskan bahwa Cover Note tidak mungkin dikeluarkan oleh Tergugat I (red jawaban halaman 17 dan Tergugat II menyatakan Tergugat II sama sekali tidak pernah mengeluarkan Credit Cover Note (red. Duplik halaman 30), serta mengakui iuran Kepesertaan an. dr. H.M Bambang Supriyono,Sp.OG, premi atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG telah masuk ke rekening Tergugat II dikarenakan Tergugat II tidak bisa memblokir dana masuk melalui transfer. Tergugat II tidak pernah mengambil iuran premi tersebut. (red. Duplik halaman 20-21);

Bahwa kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG tertanggal 29 Juli 2015 yang dibuat oleh para ahli waris diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Niaga dan Camat Nanga Pinoh,

Kabupaten Melawi, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.1A);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. dr. H.M.Bambang Supriyono, Sp.OG Nomor 6110-KM-23062015-0001 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.1B);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG Nomor RM 11122488 tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rumah Sakit Umum “dr. Saiful Anwar” Malang Jawa Timur, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.1C);

4. Fotokopi Surat Keterangan sebab kematian an. dr. H.M. Bambang Supriyono, S.POG No 04/RM/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nursamsu, Sp.PD (K) Dokter Rumah Sakit Umum “dr. Saiful Anwar” Malang Jawa Timur, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.1D);

5. Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah, tanggal 24 Januari 2012 Nomor 78 yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang dan dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG dihadapan dan

ditandatangani oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi akta tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.2A);

6. Fotokopi Akta Addendum Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 42 tertanggal 23 Juni 2016 yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang dan Ida Ulfatin, SE (istri almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG) dihadapan dan ditandatangani oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi akta tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.2B);

7. Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah, tanggal 24 Januari 2012 Nomor 79 yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang dan dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, dihadapan dan ditandatangani oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi akta tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.2C);

8. Fotokopi Akta Addendum Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 43 tertanggal 23 Juni 2016 yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang dan Ida Ulfatin, SE (istri almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG) dihadapan dan ditandatangani Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi akta tersebut telah diperiksa oleh majelis

hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.2D);

9. Fotokopi Kwitansi Pembiayaan Pembuatan Akta yang diterima oleh Notaris /PPAT Hobby Simanungkalit, S.H., pada tanggal 24 Januari 2012, fotokopi kwitansi tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.2E);

10. Fotokopi 1 paket berkas hitungan pembiayaan dan pengembaliannya dari tanggal 30 Januari 2012 s/d keadaan 6 Maret 2014 sehingga diketahui total pelunasan keadaan bulan Maret 2014 tersebut sebesar Rp. 1.407.639.002,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Operator Officer PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Sintang, fotokopi akta tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim tanpa aslinya namun print outnya diakui oleh Tergugat I, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.3A.1 posisi sampai bulan Januari 2012), (P.3A.2 posisi sampai bulan Desember 2012), (P.3A.3 posisi sampai bulan Desember 2012) dan (P.3A.1 posisi sampai bulan Maret 2014);

11. Fotokopi list pembayaran bulanan dari tanggal 20 Pebruari 2012 s/d akhir masa pengembalian tanggal 20 Mei 2015 akibat nasabah meninggal tercatat sampai dengan pembayaran cicilan ke-40 untuk pembiayaan berdasarkan akta akad Al Murabahah nomor 78 tanggal 24 Januari 2012 dan addendum akta nomor 42 tanggal 23 Juni 2016, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.3B):

12. Fotokopi list pembayaran bulanan dari tanggal 20 Pebruari 2012 s/d akhir masa pengembalian tanggal 20 Mei 2015 akibat nasabah meninggal tercatat sampai dengan pembayaran cicilan ke-40 untuk pembiayaan berdasarkan akta akad Al Murabahah nomor 79 tanggal 24 Januari 2012 dan addendum akta nomor 43 tanggal 23 Juni 2016, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim tanpa asli, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.3C);

13. Fotokopi bukti pembayaran 2 lembar dan 2 tahun terakhir sebulan sebelum nasabah meninggal pada tanggal 27 Mei 2015 ada 2 bulan pembayaran cicilan nasabah an. dr. HM. Bambang Supriyono, Sp. OG, melalui transfer di Bank BNI Sintang untuk pembayaran pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012 dan akta addendum nomor 42 dan 43 tanggal 23 Juni 2016 yaitu kiriman uang tanggal 15 April 2015 (15/4 2015) dan 14 Mei 2015 (14/5 2015) sebanyak 2 (dua) lembar, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.3D.1) dan (P.3D.2);

14. Fotokopi 1 (satu) paket Perjanjian Kerjasama Perasuransian antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya No PKS12/038-PKS/DIR No. DIR/SPK/004/II/2010 tanggal 2 Maret 2010 dan fotokopi Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama No. PKS 12/038-PKS/DIR

dan No.DIR/SPK/004/I/2010 antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya tentang Penutupan Asuransi Pembiayaan No. 14/810-PKS/DIR No. DIR/SPK/020/IX/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur PT. Bank Syariah Mandiri dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, fotokopi surat perjanjian tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim tanpa aslinya, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.4A);

15. Fotokopi Credit Cover Note No. DJM-PTK/012/1/12/BSM/STG tanggal 27 Januari 2012 yang dikirim melalui fax No. 0561 748819, tanggal 29 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, fotokopi Credit Cover Note tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim tanpa aslinya, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.4B);

16. Fotokopi Credit Cover Note No. DJM-PTK/013/1/12/BSM/STG tanggal 30 Januari 2012 yang dikirim melalui fax No. 0561 748819, tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, fotokopi Credit Cover Note tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim tanpa aslinya, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.4C);

17. Fotokopi Surat Peringatan ke-1 No. 17/1150-3/234 tanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Operation Officer dan SA PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sintang, fotokopi surat peringatan ke-1 tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

cocok dan telah dinazagelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.4D);

18. Fotokopi Surat Peringatan ke-2 No. 17/1235-3/234 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sub Branch Manager dan SA PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sintang, fotokopi surat peringatan ke-2 tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.4E);

19. Fotokopi Surat Reminder Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp. OG, No. 17/1318-3/234 tanggal 17 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Operation Officer PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sintang, fotokopi surat Reminder Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim tanpa aslinya, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.4F);

20. Fotokopi Surat Peringatan ke-3 (terakhir) No. 17/1330-3/234 tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sub Branch Manager dan SA PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang, fotokopi surat peringatan ke-3 (terakhir) tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim tanpa aslinya, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.4G);

21. Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah, tanggal 08 Maret 2012 Nomor 35 yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat Indonesia dan dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp. OG, dihadapan dan ditandatangani oleh Notaris

Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi akta tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim tanpa aslinya, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.5A);

22. Fotokopi daftar rincian Klaim Asuransi Syariah tertanggal 28 September 2015 oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. An. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp. OG, 6220001299 SO1A – Tabungan IB Muamalat IDR 622-KCP PONTIANAK-SINTANG 01 April 2015 s/d 28 September 2015, fotokopi daftar rincian Klaim Asuransi Syariah tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim tanpa aslinya, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.5B);

23. Fotokopi Surat Keterangan Dokter tertanggal 07 Juli 2015 bagian Klaim/Claim Department yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nursamsu, Sp.PD (K) dr. Rumah Sakit Umum Daerah “dr. Saiful Anwar” Malang Jawa Timur, fotokopi surat keterangan dokter tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.5C);

24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 682/66/XII/1993 tertanggal 25 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.5D);

25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 414 tertanggal 30 Mei 1997 an AFRA HANIFI AULY AVENCENIA yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Kantor

Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.5E1);

26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 415 tertanggal 30 Mei 1997 an AFRA NAFIUL ILMA QUBRA yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.5E2);

27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 389/TP/2004 tertanggal 21 Januari 2004 an. AFRA RAYHAN NUR ADZIMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.5E3);

28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110-LU-25052012-0005 tertanggal 29 Mei 2012 an. AFRA KHADI JATUL KHAIRUNNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.5E4);

29. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tertanggal 17 Oktober 2014, fotokopi Undang-

Undang tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim tanpa aslinya, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.6);

30. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tertanggal 20 April 1999, fotokopi Undang-Undang tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim tanpa aslinya, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.7);

31. Fotokopi Surat Nomor 117/SOM/ADV/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 tentang Pengaduan Dan Mohon Perlindungan Hukum Atas Layanan Perbankan Dan Asuransi Yang Merugikan Nasabah / Konsumen, fotokopi Surat Pengaduan Dan mohon Perlindungan Hukum Atas Layanan Perbankan Dan Asuransi Yang Merugikan Nasabah/konsumen tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim tanpa aslinya dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.8);

32. Fotokopi Slip storan premi Asuransi I, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang tanggal 30 Januari 2012 fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim tanpa aslinya, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.9A);

33. Fotokopi Slip storan premi Asuransi II, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang tanggal 30 Januari 2012 fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim tanpa aslinya, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.9B);

34. Fotokopi Pasal 15 Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah, tanggal 24 Januari 2012 Nomor 78 yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang dan dr. H.M. Bambang Supriyono, S.POG

dihadapan dan ditandatangani oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi akta tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.10);

35. Fotokopi pasal 15 Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah, tanggal 24 Januari 2012 Nomor 79 yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang dan dr. H.M. Bambang Supriyono, S.POG dihadapan dan ditandatangani oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi akta tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.11);

36. Fotokopi Surat Penyampaian Outstanding Kewajiban Alm. Bambang Supriyono Nomor 19/9- 3/243, tanggal 5 Januari 2017 yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sintang, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.12);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat I, telah mengajukan bukti surat T.I -1 sampai dengan bukti T.I -25, sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah, tanggal 24 Januari 2012 Nomor 78 yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang dan dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, dihadapan dan ditandatangani oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi akta tersebut telah diperiksa oleh majelis

hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.1);

2. Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah, tanggal 24 Januari 2012 Nomor 79 yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang dan dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, dihadapan dan ditandatangani oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi akta tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.2);

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 605 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang tertanggal 30 Oktober 2001, fotokopi sertifikat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.3);

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 606 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang tertanggal 30 Oktober 2001, fotokopi sertifikat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.4);

5. Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) No. 744 yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sintang tertanggal 18 Desember 1984, fotokopi sertifikat tersebut telah diperiksa oleh majelis

hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.5);

6. Fotokopi Surat Permohonan Penutupan Asuransi Jiwa No.14/081-3/243 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sintang, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.6);

7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Asuransi Jiwa an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, tanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sintang, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.7);

8. Fotokopi Credit Cover Note an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, Nomor DJM-PTK/012/II/12/BSM/STG tanggal 27 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah, yang dikirim melalui fax No. 0561 748819 tanggal 29 Januari 2012 fotokopi Credit Cover Note tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.8);

9. Fotokopi Credit Cover Note an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, Nomor DJM-PTK/013/II/12/BSM/STG tanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah, yang dikirim melalui fax No. 0561 748819 tanggal 31 Januari 2012 fotokopi

Credit Cover Note tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.9);

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kematian Dan Permohonan Kelengkapan Berkas Klaim Asuransi Jiwa No. 17/726-3/243 tanggal 10 Juni 2015 an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sintang, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.10);

11. Fotokopi Surat Konfirmasi Klaim Meninggal Debitur BSM Sintang No. BAC/001/VIII/15/PTK tanggal 12 Agustus 2015 an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah Cabang Pontianak, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 14/Not/S/III/2016 tanggal 2 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Dan PPAT Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi surat keterangan tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 66/Not/S/II/2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang menjamin pelunasan hutang selaku debitur PT. Bank Syariah Mandiri yang dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh Notaris

Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi surat keterangan tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 14/Not/S/III/2016 tanggal 2 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Dan PPAT Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi surat keterangan tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.14);

15. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 80 yang dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi surat kuasa tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.15);

16. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 81 yang dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi surat kuasa tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.16);

17. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 82 yang dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi surat kuasa tersebut telah diperiksa oleh

majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.17);

18. Fotokopi Daftar Posisi Hutang Almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, pada saat meninggal dunia yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang tanggal 29 Desember 2016, fotokopi daftar posisi hutang tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.18);

19. Fotokopi Surat Keputusan Komite Pembiayaan a.n. dr. H.M. Bambang Supriyono, SP.OG Nomor 14/015/SKKP/DKC, tanggal 10 Januari 2012, Ref NAP No.234/040/NAP tanggal 1 Desember 2011, Executive Summary No. 14/007/ES/DKC tanggal 4 Januari 2012, Risk Opinion No. 14/029-PEM/DMR tanggal 5 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Divisi Pembiayaan Komersial PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta yang dikirim melalui fax nomor 0617332936 tanggal 12 Januari 2012 fotokopi surat keputusan Komite Pembiayaan tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim tanpa aslinya, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.19);

20. Fotokopi Surat Penyampaian Outstanding Kewajiban Alm. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG Nomor 19/9- 3/243, tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sintang, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.20);

21. Fotokopi Surat Peringatan ke-1 No. 17/1150-3/234, tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Operation Officer dan SA PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.21);
22. Fotokopi Surat Peringatan ke-2 No. 17/1235-3/234, tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sub Branch Manager dan SA PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.22);
23. Fotokopi Surat Peringatan III (Terakhir) No. 17/1330-3/234, tanggal 2 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sub Branch Manager dan SA PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.23);
24. Fotokopi daftar/tabel Realisasi Pembayaran Pokok s.d. Mei 2015, Realisasi Pembayaran Margin s.d. Mei 2015 dan Total Realisasi Pembayaran Pokok + Margin dengan Plafond 1.421.422.000,00, Margin 1.150.594.189,93, dan Total hutang Pokok + Margin 2.572.016.189,93 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pj. Branch Manager dan Branch Operational & Service Manager PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Pembantu Sintang pada tanggal 12 Januari 2017, fotokopi daftar/tabel Realisasi Pembayaran tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.24);

25. Fotokopi daftar/tabel Realisasi Pembayaran Pokok s.d. Mei 2015, Realisasi Pembayaran Margin s.d. Mei 2015 dan Total Realisasi Pembayaran Pokok + Margin dengan Plafond 199.900.000,00, Margin 74.537.773,96, dan Total hutang Pokok + Margin 274.437.773,96 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pj. Branch Manager dan Branch Operational & Service Manager PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang pada tanggal 12 Januari 2017, fotokopi daftar/tabel Realisasi Pembayaran tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (T.1.25);

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat II, telah mengajukan bukti surat T.II -1 sampai dengan bukti T.II -17, sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah, tanggal 24 Januari 2012 Nomor 78 yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang dan dr. H.M. Bambang Supriyono dihadapan dan ditandatangani oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi akta tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.1);

2. Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah, tanggal 24 Januari 2012 Nomor 79 yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang dan dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, dihadapan dan ditandatangani oleh Notaris Hobby Simanungkalit, S.H., fotokopi akta tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Perasuransian Antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya No. PKS 12/038-PKS/DIR No. DIR/SPK/004/II/2010 tanggal 2 Maret 2010, fotokopi surat perjanjian tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.3);
4. Fotokopi Tindakan Polis Asuransi Jiwa kumpulan 50001 atas nama Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri tertanggal 20 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya, fotokopi Polis tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.4A);
5. Fotokopi Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Syariah untuk pembiayaan konsumen PT Bank Syariah Mandiri, tanpa tanggal yang dibuat oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR) Syariah fotokopi syarat-syarat umum polis tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim,

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.4B);

6. Fotokopi Surat Permohonan Penutupan Asuransi Jiwa No.14/081-3/243 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sintang, fotokopi surat Permohonan Penutupan Asuransi Jiwa tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.5);

7. Fotocopy Surat Pemeriksaan Kesehatan No. CORP-MED/00I/II/12/PTK tertanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR) Syariah, fotokopi surat Pemeriksaan Kesehatan tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.6);

8. Fotokopi Surat Pemeriksaan Kesehatan No. CORP-MED/004/III/12/PTK tertanggal 1 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR) Syariah, fotokopi surat Pemeriksaan Kesehatan tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.7);

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kematian Dan Permohonan Kelengkapan Berkas Klaim Asuransi Jiwa an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, No. 17/726-3/243 tertanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang, fotokopi surat

Pemberitahuan Kematian tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.8A);

10. Fotokopi Surat Reminder Pengajuan Pembayaran Klaim an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, Nasabah Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang No. 17/12654-3/FOG tertanggal 5 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta, fotokopi surat Reminder Pengajuan Pembayaran Klaim tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.8B);

11. Fotokopi Surat Konfirmasi Klaim Meninggal Debitur BSM Sintang an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, No. BAC/001/VIII/15/PTK tertanggal 12 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah Cabang Pontianak, fotokopi surat Konfirmasi Klaim tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.9A);

12. Fotokopi Surat Reminder Pengajuan Pembayaran Klaim an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, Nasabah Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang No. SY/006/VIII/2015/SRH tertanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta, fotokopi surat Reminder Pengajuan Pembayaran Klaim tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan

dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.9B);

13. Fotokopi Surat Keberatan Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, Nasabah Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sintang No. 17/14311-3/FOG tertanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta, fotokopi surat Keberatan Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.10);

14. Fotokopi Sertifikat Asuransi No. 00489 -M an. Meijanti Widyawati tertanggal 20 November 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR) Syariah Jakarta, fotokopi Sertifikat Asuransi tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim tanpa asli, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.11A);

15. Fotokopi Surat Pernyataan Diri yang ditandatangani oleh Nasabah an. Meijanti Widyawati tertanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR) Syariah Jakarta, fotokopi Surat Pernyataan Diri tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, tanpa asli dan telah dinazagelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.11B);;

16. Fotocopy Laporan Medis (medical report) nasabah an. Meijanti Widyawati tertanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh dr.Novita Jaya Utama, fotokopi laporan medis tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim,

tanpa asli dan telah dinazagelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.11C);

17. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium an. pasien Meijanti Widyawati tertanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Laboraturium Klinik Prodia, fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, tanpa asli dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.11D);

18. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Treadmill an. Meijanti Widyawati tertanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Prodia, fotokopi Hasil Pemeriksaan Treadmill tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, tanpa asli dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.11E);

19. Fotokopi Sertifikat Asuransi No. 00502 -NM an. SUYANTO TANJUNG tertanggal 10 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR) Syariah Jakarta, fotokopi Sertifikat Asuransi tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, tanpa asli dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.12A);

20. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Syariah Pembiayaan an. SUYANTO TANJUNG tertanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Devisi Syariah Jakarta, fotokopi Surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, tanpa asli dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.12B);

21. Asli Formulir Permintaan Penutupan Asuransi Syariah Pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya

(CAR) Syariah, formulir tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.12C);

22. Fotokopi Buku dengan Judul Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya Perbankan Syariah Penulis Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H., fotokopi buku tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.13);

23. Fotokopi Buku dengan Judul Hukum Perikatan- Perikatan Pada Umumnya Penulis J. Satrio, S.H., fotokopi buku tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazagelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.14);

24. Fotokopi Buku dengan Judul Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak yang Memberi Jaminan Jilid II Penulis Ny. Frieda Husni Hasbullah, S.H., MH., fotokopi buku tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.15);

25. Fotokopi Surat Prosedur Kepesertaan Asuransi Pembiayaan Konsumen Bank Syariah Mandiri, Prosedur Penolakan Permohonan Penutupan Asuransi, Prosedur Penerimaan Permohonan Asuransi Tidak Standard, dan Prosedur Penerimaan Permohonan Penutupan Asuransi Standard yang dibuat oleh PT. Asuransi Jiwa Central CAR Syariah, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, tanpa asli telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.16);

26. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium an. dr. H.M. Bambang Supriono, Sp.OG No. Lab 1440 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat oleh Rumah Sakit Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang, fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (T.II.17);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli yaitu :

❖ DR. Djoko Imbawani Atmadjaya, S.H., M.H., di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pembiayaan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
- Bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah Debitur kepada Bank dalam rangka pemberian pasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- Bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

- Bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

- Bahwa Perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu;

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hukum perikatan berdasarkan KUHPerdara tiga sumber perikatan yakni;

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).

2. Perikatan yang timbul dari Undang-undang.

3. Perikatan terjadi bukan perjanjian tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum.

- Bahwa Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana;

- Bahwa Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan Asuransi;

- Bahwa Peserta Asuransi adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Objek Asuransi adalah Jiwa dan raga kesehatan manusia;
- Bahwa menurut saksi dalam perjanjian/perikatan ada subjek hukum yang terlibat, pertama harus ada Nasabah (peserta), kedua, pihak bank (tertanggung) dan yang ketiga harus ada Asuransi (penanggung) yang semuanya ini harus tertuang dalam SPK;
- Bahwa peserta asuransi terikat dengan perjanjian asuransi yaitu setelah semua persyaratan dipenuhi dan telah dibayarkannya premi sesuai permintaan dan lebih lanjut dikeluarkan Cover Note;
- Bahwa seharusnya pihak bank mengajukan klaim kepada pihak Asuransi bahwa nasabah telah meninggal dan asuransilah yang menanggung resiko tersebut dan pihak bank menerima manfaat resiko tersebut sesuai PKS;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan perikatan dalam akad al murabahah;
- Bahwa akad jual beli antara bank dengan nasabah, bank syariah mandiri membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah mandiri dengan nasabah;

- Bahwa setahu saksi kalau Hukum Waris Islam benar, tetapi kalau hukum perikatan Asuransinya tidak demikian dilihat dulu dari PKSnya antara Bank dan Asuransi;
- Bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;
- Bahwa Akad Al-Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah, Bank Syariah Mandiri membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah mandiri dengan nasabah;
- Bahwa kaitan dengan pihak asuransi yang tidak disebut dalam akad, karena dalam akad tidak mesti semua dicover, dalam hukum kontrak bisa saja terpisah-pisah ada yang berisi kontrak saja dan penjamin bisa dibuat kontrak sendiri yang penting ada perjanjian tentang hubungan hukum itu;
- Bahwa adalah peserta asuransi harus mengajukan SPAJ dan dilengkapi dengan kartu identitas diri, kartu keluarga dan medical check up (Surat Keterangan Medis);
- Bahwa Cover Note adalah bukti tertulis bahwa persetujuan asuransi telah diadakan serta hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah mulai berlaku;
- Bahwa asuransi terikat dengan perjanjian perasuransian setelah semua persyaratan dipenuhi dan Cover Note telah keluar serta premi

telah dibayar sesuai kesepakatan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama;

- Bahwa setelah Cover Note diterima oleh peserta asuransi, sudah dapat dijadikan bukti sebagai peserta asuransi;
- Bahwa pelunasan hutang dalam perikatan kita harus melihat kondisi debitur, maka ada dua kondisi peserta tidak bisa bayar hutang pertama karena memang tidak sanggup bayar karena faktor ekonomi yang kedua karena meninggal dunia, kalau tidak bayar karena faktor ekonomi, maka barang jaminan Debitur dapat dilelang atau dilanjutkan oleh ahli warisnya, tapi kalau tidak bayar karena meninggal dunia maka asuransi yang menjamin untuk membayar/melunasi hutang nasabah;
- Bahwa transaksi dapat dilakukan melalui media elektronik seperti faximile dan email atau WA sepanjang diatur di dalam perjanjian;
- Bahwa pada prinsipnya setiap pembiayaan tidak wajib jaminan, karena bila Debitur wanprestasi maka barang yang dibeli Debitur dari Kreditur bisa ditarik kembali untuk membayar sisa hutang;
- Bahwa kreditur tidak boleh minta jaminan dalam pembiayaan akad Al-Murabahah dan membuat SKMHT karena tidak ada aturan yang mengaturnya kecuali ada tertuang dalam Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa jaminan dapat berupa jaminan barang seperti sertifikat, jaminan orang (jiwa) dan jaminan institusi yaitu asuransi;
- Bahwa SKMHT berakhir setelah berakhirnya hutang pokok;

- Bahwa seharusnya Bank menggugat pihak Asuransi karena klaim nasabahnya ditolak, bukan justru memberikan peringatan kepada nasabahnya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat I juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi Fakta yaitu :

❖ Muhammad Taufik, S.H. bin Zawawi H. Yusuf, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I, Penggugat dan Tergugat II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di BSM Sintang sejak bulan November 2011 hingga Mei 2013;
- Bahwa saksi bekerja di BSM Sintang sebagai Kepala Cabang Pembantu;
- Bahwa waktu bekerja di BSM saksi bertanggung jawab terhadap operasional Kantor, mengkoordinir semua operasional Kantor dan pembiayaan;
- Bahwa saksi pernah mengenal dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG karena dia pernah mengajukan pembiayaan Al Murabahah dan saksi yang menandatangani Akad tersebut bersama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;
- Bahwa yang memproses permohonan dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, adalah pak Sona Asror (karyawan saksi) berdasarkan persetujuan dari Kantor BSM Pusat;

- Bahwa semua persyaratan telah dipenuhi oleh nasabah an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG dan ada persetujuan dari kantor BSM Pusat, oleh karena itu permohonannya dikabulkan (dicairkan);
- Bahwa setahu saksi dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG mengajukan pembiayaan dua kali yaitu tertuang dalam akad Al Murabahah No. 78 dan 79 untuk pembelian 2 (dua) buah ruko dan renovasi ruko;
- Bahwa nasabah an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG telah diajukan permohonan penutupan asuransi kepada PT. Asuransi Jiwa Central Asia (CAR) Syariah cabang Pontianak;
- Bahwa antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR) Syariah rekanan bisnis dalam perasuransian yang diikat dengan Perjanjian Kerja Sama;
- Bahwa semua persyaratan telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama telah dipenuhi oleh nasabah an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;
- Bahwa permintaan medical check up dari PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah telah dipenuhi dan saksi melihat langsung hasil pemeriksaan tersebut tetapi saksi tidak mengerti membaca laporan hasil pemeriksaan, setelah itu keluarlah Credit Cover Note;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Asuransi Central Asia Raya Syariah tidak pernah membatalkan Credit Cover Note;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung ke Kantor PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah Pontianak dan juga melalui

telephon masalah polis nasabah tersebut, jawabnya tunggu saja masih dalam proses dan bahkan bukan hanya dr. H.M. Bambang Supriyono, SP.OG saja yang belum terbit, tetapi nasabah lain juga masih ada yang belum diterbitkan polisnya oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya;

- Bahwa prosedur dalam mengklaim asuransi ketika nasabah meninggal dunia adalah ahli waris nasabah yang ditunjuk dalam perjanjian telah melapor ke BSM Sintang kemudian melengkapi semua persyaratan yang diminta Asuransi yang diperlukan dalam permohonan pembayaran klaim asuransi an. dr. H.M. Bambang Supriyono, SP.OG;
- Bahwa setelah Asuransi mencairkan klaim, maka semua jaminan akan diserahkan kepada ahli warisnya;
- Bahwa selama saksi bertugas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sintang, saksi tidak pernah menerima surat konfirmasi tentang permintaan tambahan pemeriksaan kesehatan pihak PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah meminta persyaratan pemeriksaan medis tambahan untuk an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;
- Bahwa saksi telah menerima fax dari PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah berupa Credit Cover Note yang berisikan nilai uang pertanggungan dan jumlah premi dasar;
- Bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sintang telah mentransferkan iuran premi atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG dan tidak pernah mengembalikan iuran premi kepesertaan

tersebut sampai sekarang kepada Tergugat I untuk dikembalikan kepada nasabah;

- Bahwa setahu saksi, pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sintang pernah mengajukan klaim asuransi kepada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah, namun mendapat penolakan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah karena persyaratannya dianggap tidak lengkap;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat II mengajukan 2 orang saksi terdiri 1 (satu) orang Saksi Ahli dan 1 (satu) orang lain Saksi Fakta yaitu :

- I. Dr. Ketut Sendra, Spd., S.H., M.M., M.H. di hadapan persidangan Saksi Ahli tersebut mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II, Penggugat, dan Tergugat I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerduta, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1774 KUHPerduta;
- Bahwa Hal-hal penting dalam Asuransi diantaranya adalah Terdapat 2 (dua) pihak didalamnya yaitu penanggung dan tertanggung namun dapat juga diperjanjikan bahwa tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan, Adanya Premi sebagai yang merupakan bukti bahwa tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian Asuransi,

Adanya perjanjian Asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terlibat untuk melaksanakan kewajiban;

- Bahwa terjadinya keterikatan hukum pada pihak dalam perjanjian asuransi ketika terjadinya kesepakatan;
- Bahwa PKS dapat dijadikan dasar dalam perikatan asuransi;
- Bahwa apabila semua persyaratan nasabah sudah lengkap dan dipenuhi maka segala resiko beralih kepada penanggung;
- Bahwa menurut saksi Cover Note itu hanya pemberitahuan saja yang berisi catatan besarnya pertanggungan dan besarnya iuran premi dasar tentang belum keluarnya Polis;
- Bahwa underwriting adalah sebuah proses identifikasi dan seleksi resiko dari calon tertanggung yang mengasuransikan dirinya disebuah perusahaan asuransi;
- Bahwa Polis/Sertifikat Kepesertaan adalah bukti kepesertaan bagi peserta terkait dengan perjanjian asuransi antara pihak pertama dan pihak Kedua;
- Bahwa Cover Note adalah bukti bahwa persetujuan asuransi sudah mulai berlaku, maka keterangan yang ada di dalamnya hanyalah berisikan pokok-pokok persetujuan saja;
- Bahwa Cover Note tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengklaiman asuransi karena Cover Note hanya catatan biasa dan bukan Polis;
- Bahwa bentuk perjanjian para pihak dituangkan secara rinci di dalam Polis;

- Bahwa pembayaran iuran premi tidak otomatis seseorang terdaftar menjadi peserta asuransi;
- Bahwa pandangan saksi terhadap Cover Note sangat tergantung kepada perjanjian kerjasama antara pihak Bank dengan Asuransi;
- Bahwa pandangan saksi terhadap iuran premi sangat tergantung kepada perjanjian kerjasama antara pihak Bank dengan Asuransi;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi Cover Note tidak bisa dijadikan landasan untuk pengklaiman asuransi oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sintang karena bukan Polis;

II. Khisnul Khasanah binti Khasim Mansur di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II, Penggugat dan Tergugat I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR) Syariah sejak September 2010 hingga tanggal 29 Juni 2012;
- Bahwa ketika saksi bekerja pada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya, saksi bekerja pada bagian **Underwriting**;
- Bahwa yang dimaksud dengan **Underwriting** menurut pengertian asuransi jiwa adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta. Mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif diantara sekelompok orang tertentu

sedang Mortaditas adalah jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit diantara sekelompok orang tertentu;

- Bahwa ketika saksi bekerja di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya, saksi pernah menerima SPAJ nasabah an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;
- Bahwa pada waktu itu hasil labor calon peserta Asuransi an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG belum bisa diproses karena masih ada persyaratan yang belum lengkap;
- Bahwa kekurangan item pemeriksaan kesehatan a.n. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG sudah diinformasikan kepada Kantor Cabang PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Pontianak;
- Bahwa ketika saksi bertugas hari itu juga saksi informasikan kepada Kantor Cabang PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Pontianak;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada pihak PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya apakah telah diberitahukan kepada pihak bank agar nasabah/calon peserta melengkapi hasil labornya;
- Bahwa pada saksi masih bekerja saksi belum ada menerima tambahan hasil labor tersebut;
- Bahwa kepesertaan nasabah sebagai peserta asuransi belum bisa diproses seleksi resiko karena berkasnya masih kurang;
- Bahwa apabila calon peserta belum diseleksi proses resiko, maka calon peserta tersebut belum terdaftar sebagai peserta asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya;

- Bahwa saksi ikut melakukan identifikasi dan seleksi resiko an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;
 - Bahwa setahu saksi ada beberapa item persyaratan medis yang belum dilengkapi dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG yaitu item (Blood Profile 1, Blood Profile 2, Blood Profile 3, Urine dan treadmill);
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Pontianak telah menyurati PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sintang cq. Nasabah an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, namun saksi pernah bertanya lewat telpon kepada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Pontianak apakah sudah diberitahukan, jawabnya sudah dihubungi;
 - Bahwa seingat saksi tidak ada batas waktu untuk menerima hasil lab tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa kalau tenggang waktu antara pemeriksaan medis dengan konfirmasi penambahan pemeriksaan kesehatan hanya 3 (tiga) hari kerja;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah berkas an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG tersebut disetujui atau ditolak oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya, karena saksi bertugas dibagian Underwriting;
- Bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Januari 2017;

Bahwa Tergugat II pada persidangan pembacaan putusan tanggal 18 Januari 2017 mengajukan perubahan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II agar perkara a quo diselesaikan secara kekeluargaan, sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.HI, MH, Hakim Pengadilan Agama Sintang sebagai mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili telah diputus dalam putusan sela Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg tanggal 20

Desember 2016, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini, sedang eksepsi selainnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I

Gugatan Penggugat Salah Alamat

Menimbang, bahwa berdasarkan pembayaran premi asuransi atas Akad Pembiayaan Nomor 78 dan Akad Pembiayaan Nomor 79 keduanya pada tanggal 30 Januari 2012, yang telah diterima oleh Tergugat II dan Credit Cover Note tanggal 30 Januari 2012, Tergugat II sebagai perusahaan Asuransi terikat menjadi Penanggung atas pembayaran asuransi jiwa kepada Penggugat. Dengan demikian pihak yang bertanggung jawab untuk membayar klaim asuransi jiwa yang diajukan oleh Penggugat selaku ahli waris dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG. adalah Tergugat II, dan bukan Tergugat I selaku Kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG., berdasarkan Akad Pembiayaan Nomor 78 dan Akad Pembiayaan Nomor 79. tanggal 24 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan eksepsi Tergugat I telah mamasuki pokok perkara, Tergugat I telah terikat Akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012 dan Addendum akad Al Murabahah Nomor 42 dan 43 tanggal 23 Juni 2016 dan PKS 12/038-PKS/DIR dan DIR/SPK/004/I/2010 tanggal 2 Maret 2010 dan Addendum PKS Nomor 14/810-PKS/DIR dan DIR/SPK/020/IX/2012 tanggal 3 Desember 2012, dan dalam Dupliknya Tergugat I tetap dengan eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama mengenai eksepsi Tergugat I dan replik Penggugat serta bukti P.2.A, P.2.B, P.2.C dan P.2.D tentang akad Al-Murabahah yang bersesuaian dengan bukti T.I-1, T.I-2,, T.II-1 dan T.II-2, bukti P.4.A tentang Perjanjian Kerjasama Perasuransian antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah dan bersesuaian dengan bukti T.II-3 dalam perkara a quo Tergugat I selaku kreditur yang terikat dengan akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012, dan addendum akad Al-Murabahah Nomor 42 dan Nomor 43 tanggal 23 Juni 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo adalah tepat. Oleh karena itu eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Eksepsi Tergugat II

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Menimbang, bahwa tidak ada pihak lain selain Tergugat I dan alm dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, yang menandatangani kedua Akad *a quo*, *in casu* Tergugat I sebagai pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan, dan alm. dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, sebagai pihak yang menerima fasilitas pembiayaan Tergugat II bukan pihak penandatanganan dalam kedua Akad *a quo*. tidak ada satu pasal pun dalam Akad *a quo* yang memuat tentang hak dan kewajiban Tergugat II. Bahkan nama Tergugat II *in casu* PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah tidak pernah disebut-sebut secara eksplisit maupun implisit dalam kedua Akad *a quo*., oleh karenanya gugatan untuk menuntut pemenuhan prestasi berdasarkan kedua Akad *a quo* tidak dapat ditujukan

kepada Tergugat II. Para Penggugat telah salah menarik Tergugat II dalam perkara *a quo* atau dengan lain perkataan Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II adalah salah alamat (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa. dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa hubungan hukum sudah tepat meskipun Tergugat II tidak ikut menandatangani akad pembiayaan Al- Murabahah Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012, dan addendum akad Al-Murabahah Nomor 42 dan Nomor 43 tanggal 23 Juni 2016 karena merupakan sistem yang dibangun oleh Tergugat I dengan Tergugat II kepada setiap orang atau siapa saja yang mengajukan fasilitas akad pembiayaan Al- Murabahah dengan syarat wajib ikut sebagai peserta asuransi jiwa syariah. Tergugat II adalah sebagai Pelengkap (assesor), keterkaitan Tergugat II dengan dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG. adalah semenjak diterimanya berkas permohonan menjadi peserta (SPAJ) tanggal 24 Januari 2012 sebagai proses lanjutan terhadap Perjanjian Kerja Sama pasal 1 ayat (4) tanggal 2 Maret 2010 dan apabila sudah diterima maka terikatlah adanya hubungan hukum dengan calon nasabah Bank dan sekaligus telah menjadi peserta asuransi dan pada tanggal 30 Januari 2012 premi sudah dibayar dan dalam Dupliknya Tergugat II menyatakan tetap dengan eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat II dan replik Penggugat serta bukti bukti P.2.A, P.2.B, P.2.C dan P.2.D tentang akad Al-Murabahah dan addendum akad pembiayaan Al-Murabahah nomor 42 dan 43 dan bersesuaian dengan bukti T.I-1, T.I-2,, T.II-1 dan T.II-2, bukti P.4.A tentang Perjanjian Kerjasama Perasuransian antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sintang dengan PT. Asuransi Jiwa

Central Asia Raya Syariah Cabang Pontianak dan bersesuaian dengan bukti T.II-3 dan Bukti P.9.A, P.9.B tentang pembayaran premi asuransi jiwa an. dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG., dan bersesuaian dengan T.I-7, dan bukti P.4.B, P.4.C tentang Credit Cover Note an. dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG dan bersesuaian dengan T.I-8, T.I-9 dalam perkara a quo Tergugat II selaku Perusahaan Asuransi yang terikat Perjanjian Kerjasama Perasuransian antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah dalam PKS 12/038-PKS/DIR dan DIR/SPK/004/II/2010 tanggal 2 Maret 2010 dan Addendum PKS Nomor 14/810-PKS/DIR dan DIR/SPK/020/IX/2012 tanggal 3 Desember 2012 sebagai penanggung/ penjamin perasuransian atas akad pembiayaan Al- Murabahah Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat II adalah sebagai pihak assesoir, maka penyebutan Tergugat II baik secara eksplisit maupun implisit tidaklah mutlak dalam akad Al-Murabahah tersebut dan dapat saja dituang dalam akad lain yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akad a quo, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat II sebagai pihak adalah tepat dan eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Menimbang, bahwa Gugatan Wanprestasi para Penggugat tidak dapat ditujukan kepada Tergugat II karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun kepada Para Penggugat dan alm. dr. HM. Bambang Supriyono, Sp.OG,

kecuali Para Penggugat dapat membuktikan adanya perbuatan Tergugat II yang merugikan Para Penggugat, Para Penggugat dapat saja mengajukan gugatan terhadap Tergugat II. Namun demikian Para Penggugat tidak dapat sekehendak hatinya mengajukan gugatan ke pengadilan. Para Penggugat harus memenuhi syarat formil mengajukan gugatan. In casu terhadap Tergugat II yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, Para Penggugat harus cermat menentukan kualifikasi gugatan yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa. dalam Repliknya Penggugat menyatakan hubungan hukum sudah jelas dan terang sebagaimana disebutkan dalam 2 jenis akad sebagai dasar perikatannya yaitu akad pembiayaan Al- Murabahah Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012, posisi Tergugat II sebagai Assesoir sedangkan di dalam Perjanjian Kerjasama Asuransi Syariah dengan PKS 12/038-PKS/DIR dan DIR/SPK/004/I/2010 tanggal 2 Maret 2010 dan Addendum PKS Nomor 14/810-PKS/DIR dan DIR/SPK/020/IX/2012 tanggal 3 Desember 2012, SPK Nomor 50001, posisi/kapasitas almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., selaku peserta asuransi atau tertanggung sedangkan posisi Tergugat II sebagai Penanggung Resiko/Penjamin Asuransi Jiwa dan bukti lain yang menunjukkan hubungan hukum antara dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG. dengan Tergugat II adalah Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 24 Januari 2012, dan 2 Credit Cover Note tanggal 27 Januari 2012 dan setelah dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG meninggal dunia, seharusnya kewajiban membayar klaim Asuransi Jiwa Syariah sebesar kekurangan yang belum terbayar oleh peserta asuransi (Bank Syariah Mandiri) adalah menjadi

kewajiban Tergugat II karena telah terikat dalam PKS, oleh karena kewajiban tidak terlaksana, maka perbuatannya merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Oleh karena itu melibatkan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah dalam perkara ini beralasan dan menurut hukum dan dalam Dupliknya Tergugat II menyatakan tetap dengan eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan seksama mengenai eksepsi Tergugat II dan replik Penggugat serta bukti P.2.A, P.2.B, P.2.C dan P.2.D tentang akad Al-Murabahah No. 78 dan 79 serta addendum akad pembiayaan Al-Murabahah nomor 42 dan 43 dan bersesuaian dengan bukti T.I-1, T.I-2, T.II-1 dan T.II-2, bukti P.4.A tentang Perjanjian Kerjasama Perasuransian antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah dan bersesuaian dengan bukti T.II-3, dan bukti P.4.B, P.4.C tentang Credit Cover Note an. dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG., dan bersesuaian dengan bukti T.I-8, T.I-9, dan bukti P.9.A, P.9.B tentang pembayaran premi asuransi jiwa an. dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG dan bersesuaian dengan T.I-7 serta bukti T.II.13 tentang dalam transaksi murabahah terdapat dua hubungan hukum yang terpisah dan tidak dapat disatukan dalam satu akad, dalam perkara a quo ternyata bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan hukum dalam perjanjian akad pembiayaan Al- Murabahah Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012, dan addendum akad Al-Murabahah Nomor 42 dan Nomor 43 tanggal 23 Juni 2016 dan perjanjian PKS 12/038-PKS/DIR dan DIR/SPK/004/II/2010 tanggal 2 Maret 2010 dan Addendum PKS Nomor 14/810-PKS/DIR dan DIR/SPK/020/IX/2012 tanggal 3 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut diatas dan dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum perasuransian dan kualifikasi gugatan Penggugat tentang pemenuhan prestasi Tergugat II sudah jelas dalam perkara a quo karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Gugatan Penggugat Prematur Sepanjang Terhadap Tergugat II

Menimbang, bahwa Tergugat II mencermati gugatan Para Penggugat dan Jawaban yang disampaikan Tergugat I, ternyata masih ada sengketa yang sebelumnya harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara sebelum Para Penggugat dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat II, yaitu mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak menurut Akad Al-Murabahah Nomor 78 dan Nomor 79. Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah gugatan yang prematur. Dan oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara harus menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat karena telah ada perikatan (akad Al-Murabahah dan Perjanjian Kerjasama Asuransi Syariah (PKS) yang sudah pasti menerangkan dengan tegas kapan dr. M. H. Bambang Supriyono, Sp. OG dalam kapasitasnya sebagai Nasabah Bank dan Kapan selaku Peserta Asuransi Jiwa Central Asia

Raya. Begitu pula sebaliknya telah ada hubungan hukum timbal balik di antara ketiga pihak Komparasi akad dan Perjanjian asuransi sudah jelas, objek sudah jelas, hak dan kewajiban masing-masing sudah jelas, oleh karena itu permintaan Tergugat II harus menunggu putusan hakim terlebih dahulu terhadap gugatan secara terpisah antara Penggugat dengan Tergugat I tidak tepat dan tidak berdasar hukum. dan dalam Dupliknya Tergugat II menyatakan tetap dengan eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan seksama mengenai eksepsi Tergugat II dan Replik Penggugat serta bukti P.2.A, P.2.B, P.2.C dan P.2.D tentang akad Al-Murabahah NO. 78 dan 79 serta addendum akad pembiayaan Al-Murabahah nomor 42 dan 43 dan bersesuaian dengan bukti T.I-1, T.I-2,, T.II-1 dan T.II-2, bukti P.4.A tentang Perjanjian Kerjasama Perasuransian antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sintang dengan PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah Cabang Pontianak dan bersesuaian dengan bukti T.II-3 dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat adalah prematur, majelis hakim berpendapat bahwa hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat I dan Tergugat II secara terpisah atau secara kumulatif adalah hak dan kewenangan Penggugat sendiri oleh karena itu eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa Pewaris Penggugat (almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG) telah melakukan akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 78/2012 dan Nomor

79/2012 tanggal 24 Januari 2012 dengan Tergugat I. dan menyerahkan 3 Sertifikat tanah sebagai jaminan Hak Tanggungan. Dan setelah terjadi akad Tergugat I menawarkan kepada Pewaris Penggugat (almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG) untuk menjadi peserta Asuransi Jiwa Central Asia Raya dan almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG menyetujui program asuransi Pembiayaan Kredit tersebut, dan Pewaris Penggugat (almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG.) telah mendapat dari Tergugat I Kredit Cover Note yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya, sebagai bukti kepesertaan bagi peserta terkait dengan perjanjian asuransi antara Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat I dalam menjalankan usahanya bekerjasama dengan Tergugat II terkait dengan pertanggunggaran Asuransi Pembiayaan Kredit akad Al-Murabahah. Bahwa Pewaris Penggugat (almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG) menyanggupi plafond kredit sebagaimana tercantum dalam Credit Cover Note dan telah membayar/mentransfer sejumlah uang ke Rekening PT AJ CAR. Bahwa pada bulan Juni 2015 dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG tidak lagi membayar kewajibannya kepada Tergugat I dikarenakan telah meninggal dunia. Tergugat I telah menyurati ahli waris untuk membayarkan kewajiban almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG. Bahwa Penggugat mengajukan persyaratan pengklaim Asuransi an. dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG Kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai sekarang Pewaris Penggugat (almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG) belum mendapatkan penjaminan hutang dari pihak Tergugat II. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan 3 sertifikat

tanah sebagai jaminan Hak Tanggungan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menetapkan Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, terlebih dahulu majelis melihat keabsahan akad/perjanjian yang dibuat antara dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG dengan Tergugat I dan Tergugat II, Keabsahan sebuah akad/perjanjian merupakan sebuah hal yang esensial dalam hukum akad/perjanjian. Pelaksanaan isi akad/perjanjian yakni hak dan kewajiban dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak lain apabila akad/perjanjian itu sah menurut hukum;

Keabsahan akad antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dr. H.M. Bambang Supriyono,Sp.OG dengan Tergugat I telah terikat dengan akad Pembiayaan Akad Al Murabahah Nomor 78 tanggal 24 Januari 2012 dengan Fasilitas pembiayaan Al Murabahah untuk pembelian 2 buah ruko sebesar Rp. 1.421.422.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan (2) akad Pembiayaan Nomor 79 tanggal 24 Januari 2012 Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah untuk renovasi ruko tersebut sebesar Rp.199.900.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Dalam jawabannya Tergugat I membenarkan telah terjadi perikatan dalam akad pembiayaan Al Murabahah, dan Tergugat II dalam jawabannya membenarkan telah terjadi perikatan dengan Tergugat I dalam PKS 12/038-PKS/DIR dan DIR/SPK/004/II/2010 tanggal 2 Maret 2010 dan Addendum PKS Nomor 14/810-PKS/DIR dan DIR/SPK/020/IX/2012 tanggal 3 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis P.2.A, P.2.B, P.2.C dan P.2.D tentang akad Al-Murabahah No. 78 dan 79 serta addendum akad pembiayaan Al-Murabahah nomor 42 dan 43 dan bersesuaian dengan bukti T.I-1, T.I-2,, T.II-1 dan T.II-2, bukti P.4.A tentang Perjanjian Kerjasama Perasuransian antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sintang dengan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah Cabang Pontianak dan bersesuaian dengan bukti T.II-3, P.2.E tentang Pembiayaan Pembuatan Akta, bukti P.3.A1, P.3.A2, P.3.A3, P.3.A4, P.3.B, P.3.C, P.3.D.1 dan P.3.D.2 tentang List pembayaran hutang dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG dan bukti T.II.4.-A Tindakan Polis Asuransi Jiwa Kumpulan, bukti P.10, dan P.11 tentang PKS dan SKMHT bagian dari akad Al Murabahah, T. I.19 tentang Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas nama dr. H.M. Bambang Supriono S.p.OG, bukti P.4.D, P.4.E, P.4.G, bersesuaian dengan bukti T. I-21, T.I- 22, T.I-23 tentang surat peringatan dalam perkara a quo, dan bukti T. II-14 tentang dalam hubungan jual beli perikatan pokok adalah jual beli sedangkan perikatan accesoir adalah penjaminan, bukti T.II-15 tentang dalam hubungan hutang piutang perikatan pokok adalah hutang piutang sedangkan perikatan accesoir adalah penjaminan, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akad pembiayaan Al- Murabahah Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012, dan addendum akad Al-Murabahah Nomor 42 dan Nomor 43 tanggal 23 Juni 2016 dan PKS 12/038-PKS/DIR dan DIR/SPK/004/II/2010 tanggal 2 Maret 2010 dan Addendum PKS Nomor 14/810-

PKS/DIR dan DIR/SPK/020/IX/2012 tanggal 3 Desember 2012 telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 dan 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 dan 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas majelis hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi hubungan hukum secara keperdataan dalam bentuk akad Al-Murabahah nomor 78 dan 79 dan Perjanjian Kerjasama Perasuransian antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah, dimana dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG sebagai Debitur dan Tergugat I (Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sintang) sebagai Kreditur serta Tergugat II sebagai *assesoir* (penjamin) telah sepakat dan saling mengikatkan diri untuk mengadakan kerjasama mengenai pertanggungan Asuransi Jiwa an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;

Keabsahan Penggugat sebagai peserta Asuransi Tergugat II

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa setelah terjadi akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 78/2012 dan Nomor 79/2012 tanggal 24 Januari 2012, Tergugat I mensyaratkan kepada almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG untuk menjadi peserta Asuransi Jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah atas dasar adanya Perjanjian Kerjasama Perasuransian antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sintang dengan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah Cabang Pontianak dalam PKS 12/038-PKS/DIR dan DIR/SPK/004/II/2010 tanggal 2 Maret 2010 dan Addendum PKS Nomor 14/810-PKS/DIR dan DIR/SPK/020/IX/2012 tanggal 3 Desember 2012 dan almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG

menyetujuinya. Untuk itu Tergugat I telah mengajukan SPAJ beserta persyaratan dan kelengkapan lainnya dan almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG telah mendapatkan dari Tergugat I Credit Cover Note yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah, sebagai bukti kepesertaan dan Tergugat I telah membayarkan premi asuransi an. dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Dupliknya pada pokoknya Tergugat II mengakui adanya Perjanjian Kerjasama Nomor PKS 12/038-PKS/DIR dan Nomor DIR/SPK/004//2010 tanggal 3 Februari 2010 jo Nomor PKS 14/810-PKS/DIR dan Nomor DIR/SPK/020//2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang penutupan Asuransi Pembiayaan, dan mengakui Tergugat I telah mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) namun persyaratan berkas pemeriksaan kesehatan atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, belum lengkap. Tergugat II telah menyurati Tergugat I dengan surat Nomor CORP-MED/001//12/PTK tanggal 24 Januari 2012 dan Surat Nomor, CORP-MED/004//12/PTK tanggal 01 Februari 2012 perihal Pemeriksaan kesehatan. Namun permintaan Tergugat II tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II tidak mengakui Credit Cover Note dengan menjelaskan bahwa Credit Cover Note tidak mungkin dikeluarkan oleh Tergugat I (red jawaban halaman 17 dan menyatakan Tergugat II sama sekali tidak pernah mengeluarkan kredit Cover Note (red. Duplik halaman 30), serta mengakui luran kepesertaan (pembayaran premi) an. dr. H.M Bambang Supriyono,Sp.OG, telah masuk ke rekening Tergugat II dikarenakan Tergugat II

tidak bisa memblokir dana masuk melalui transfer. Tergugat II tidak pernah mengambil iuran premi tersebut. (red. Duplik halaman 20-21);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.2.A, P.2.B, P.2.C dan P.2.D tentang akad Al-Murabahah No. 78 dan 79 serta addendum akad pembiayaan Al-Murabahah nomor 42 dan 43 dan bersesuaian dengan bukti T.I-1, T.I-2,, T.II-1 dan T.II-2, bukti P.4.A tentang Perjanjian Kerjasama Perasuransian antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sintang dengan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah Cabang Pontianak dan bersesuaian dengan bukti T.II-3, dan bukti P.4.B, P.4.C tentang Credit Cover Note an. dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG., dan bersesuaian dengan bukti T.I-8, T.I-9 , dan Bukti P.9.A, P.9.B tentang pembayaran premi asuransi jiwa an. dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG dan bersesuaian dengan bukti T.I-7, bukti T.II-16 tentang prosedur kepesertaan asuransi pembiayaan konsumen - Bank Syariah Mandiri, bukti T.II-17 tentang hasil pemeriksaan laboratorium an. dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi ahli bernama DR. Joko Imbawani Atmadja, SH, MH dan Tergugat I telah mengajukan saksi bernama Muhammad Taufik, SH., kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2.A, P.2 B, P.2C, P.2D, P.4A, P.4B, P.4C,P.9A,P.9B dan bukti T.I-1, T.I-2, T.I-7, T.I-8, T.I-9, dan bukti T.II-3, T.II-

16, T.II-17serta keterangan saksi ahli Hukum Perikatan bernama DR. Joko Imbawani Atmadja, SH, MH dan saksi Tergugat I bernama Muhammad Taufik, SH telah ditemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan Perjanjian Kerjasama No. PKS 12/038/-PKS/DIR dan No. DIR/SPK/004/II/2010 tanggal 3 Februari 2010 dan addendum No. PKS 14/810/-PKS/DIR dan No. DIR/SPK/020/IX/2010 tanggal 3 Desember 2012;
- Bahwa Tergugat I telah mengajukan surat Pengajuan Penutupan Asuransi an. dr. H.M Bambang Supriyono,Sp.OG. tertanggal 24 Januari 2012;
- Bahwa Tergugat I telah melengkapi semua persyaratan untuk pengajuan Penutupan asuransi an. dr. H.M Bambang Supriyono,Sp.OG;
- Bahwa Tergugat I telah menerima Credit Cover Note No. DJM-PTK/012/II/12/BSMSTG tanggal 27 Januari 2012 yang dikirim melalui fax No.0561 748819 tanggal 29 Januari 2012 dan Credit Cover Note No. DJM-PTK/013/II/12/BSMSTG tanggal 30 Januari 2012 yang dikirim melalui fax No.0561 748819 tanggal 30 Januari 2012 oleh Asuransi Jiwa CAR. an. dr. H.M Bambang Supriyono,Sp.OG;
- Bahwa Penggugat telah membayar premi asuransi kepada Tergugat II dengan Slip pembayaran premi an. dr. H.M Bambang Supriyono,Sp.OG kepada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Sayariah, tanggal 30 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis T.II-1, T.II-2, T.II-4A, T.II-4B, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8A, T.II-16, dan

T.II-17 dan bukti P.9.A dan P.9.B, bukti T.I.6, T.I.7, bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan saksi ahli Asuransi yang bernama DR. Ketut Sendra, S.Pd, SH, MM, MH., dan saksi Khisnul Khasanah, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat II secara klausula (kecuali terhadap Credit Cover Note), dan bukti T.II-1, T.II-2, T.II-4A, T.II-4B, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8A, T.II-16, dan T.II-17 dan bukti P.9.A dan P.9.B, bukti T.I.6, T.I.7, serta seorang saksi ahli Asuransi yang bernama DR. Ketut Sendra, S.Pd, SH, MM, MH., dan saksi Khisnul Khasanah telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat I telah mengadakan Perjanjian Kerjasama No. PKS 12/038/-PKS/DIR dan No. DIR/SPK/004/II/2010 tanggal 3 Februari 2010 dan addendum No. PKS 14/810/-PKS/DIR dan No. DIR/SPK/020/IX/2010 tanggal 3 Desember 2012;
- Bahwa Tergugat II telah menerima surat pengajuan Penutupan Asuransi dari Tergugat I an. dr. H.M Bambang Supriyono,Sp.OG., tertanggal 24 Januari 2012;
- Bahwa Tergugat II telah menerima hasil Pemeriksaan Kesehatan an dr. H.M Bambang Supriyono,Sp.OG yang dikeluarkan oleh RSUD Ade Muhammad Djoen Kabupaten Sintang tanggal 17 Januari 2012;

- Bahwa Tergugat II telah membuat Surat Konfirmasi perihal Pemeriksaan Kesehatan an. dr. H.M Bambang Supriyono,Sp.OG. tertanggal 24 Januari 2012 dan tanggal 1 Februari 2012;
- Bahwa Tergugat II telah menerima Kontribusi iuran kepesertaan an dr. H.M Bambang Supriyono,Sp.OG;
- Bahwa Tergugat II telah menerima hasil laboraturium medical check-up a.n. dr. H.M Bambang Supriyono,Sp.OG yang dikeluarkan RSUD ADE MUHAMMAD DJOEN;
- Bahwa Tergugat II telah menyampaikan hasil seleksi risiko (underwriting) terhadap Tergugat I untuk melengkapi pemeriksaan laboraturium a.n. dr. H.M Bambang Supriyono,Sp.OG. tanggal 24 Januari 2012 dan tanggal 1 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan penutupan asuransi telah diatur secara rinci dalam ketentuan PKS 12/038-PKS/DIR dan Nomor DIR/SPK/004/II/2010 tanggal 3 Februari 2010 jo addendum Nomor PKS 14/810-PKS/DIR dan Nomor DIR/SPK/020/IX/2012 tanggal 3 Desember 2012 Pasal 5, 6 dan pasal 7. Khusus mengenai ketentuan medis yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) huruf (m) menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang telah diterima, pihak kedua wajib mengirimkan surat pemberitahuan ekstra kontribusi (iuran peserta) dan akseptasi/ cover note/ sertifikat kepesertaan, atau surat penolakan kepada pihak pertama selambat- lambatnnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan medis oleh pihak kedua;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menerima hasil pemeriksaan medis atas nama dr.H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG pada tanggal 24 Januari 2012

dan telah mengirim kembali konfirmasi surat pemeriksaan pada tanggal 24 Januari 2012 kemudian Tergugat I pada tanggal 27 Januari 2012 dan tanggal 30 Januari 2012 telah menerima fax dari Tergugat II berupa Credit Cover Note atas nama dr. H. M. Bambang Supriyono, Sp.OG, selanjutnya Tergugat II kembali mengirim tambahan konfirmasi surat pemeriksaan kesehatan atas nama dr. H.M Bambang Supriyono,Sp.OG. tertanggal 01 Februari 2012 kepada Tergugat I, namun Tergugat I menyatakan tidak pernah menerima surat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II pada tanggal 12 Agustus 2015 mengirim surat konfirmasi klaim meninggalnya debitur BSM an. dr. H.M Bambang Supriyono,Sp.OG, yang berisi penolakan tentang pengajuan Penutupan asuransi an dr. H.M Bambang Supriyono,Sp.OG. Surat mana menurut Majelis Hakim telah melebihi batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian dalam PKS tersebut;

Menimbang, bahwa Credit Cover Note berdasarkan keterangan ahli Penggugat DR. Djoko Imbawani Atmadjaya, S.H., M.H adalah bukti tertulis persetujuan asuransi telah diadakan serta hak hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah mulai berlaku dan setelah Credit Cover Note diterima oleh peserta asuransi, sudah dapat dijadikan bukti sebagai peserta asuransi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Credit Cover Note merupakan bagian dari Sertifikat Kepesertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Perasuransian antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iuran peserta (premi asuransi) kepada Tergugat II berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Polis

Kumpulan No. SPK 50001/ Syarat-Syarat Umum polis asuransi Jiwa Syariah Untuk Pembiayaan Konsumen PT. Bank Syariah mandiri bahwa pembayaran iuran peserta dianggap sah pada saat seluruhnya diterima secara tunai oleh perusahaan atau efektif diterima di rekening Perusahaan dan Pemegang Polis menerima bukti pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penyelenggaraan perasuransian Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha perasuransian jo. Pasal 26 dan 28 Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah menjelaskan bahwa dalam hal penutupan asuransi atau asuransi syariah dilakukan, pertanggunganan atau asuransi syariah dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak Premi atau kontribusi diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Penggugat DR. Djoko Imbawani Atmadjaya, S.H., M.H yang menjelaskan bahwa keterikatan nasabah dengan pihak asuransi terhitung sejak pembayaran premi pertama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 dan 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1320 dan 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum perdata mengenai rukun dan syarat akad dan perjanjian yang mengikat kepada pihak-pihak;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip kaidah fiqhiyah dalam buku al Asybah wa Annazhaair fi qawaidul fiqhiyah, karangan imam jalaludin

Assyuyuti, Maktabah Nazzar al Baz Mekah tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut :

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه

“Setuju terhadap sesuatu, maka setuju terhadap akibat lahirnya sesuatu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat para pihak, peraturan perundang undangan yang berlaku serta kaidah fiqhiyah, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG nasabah Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Sintang (Tergugat I) adalah sebagai peserta sah PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya (Tergugat II);

Menimbang, bahwa Pewaris Penggugat (dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG), dengan Tergugat I telah terikat dalam akad Pembiayaan al Murabahah Nomor 78 dan Nomor 79 sedang Tergugat II sebagai assesoir atau perusahaan asuransi yang telah terikat dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penutupan Asuransi dengan Tergugat I atas Pembiayaan an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG sebagai Peserta Asuransi Jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah Cabang Pontianak sebagaimana diatur dalam PKS tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang wanprestasi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perjanjian yang dibuat antara dr H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., (Pewaris Penggugat) dan Tergugat I. serta antara Tergugat I dengan

Tergugat II tersebut, mewajibkan para pihak untuk melaksanakan prestasinya sehingga apabila ada salah satu pihak yang lalai dalam melaksanakannya, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang diperjanjikan; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

Wanprestrasi Tergugat I

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan sertifikat jaminan kepada para Penggugat setelah dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., meninggal dunia. Dalam Jawaban Tergugat I membenarkan ketiga sertifikat tanah sebagai jaminan dan telah dilakukan serangkaian pengikatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), di hadapan Notaris Hobby Simanungkalit, SH., tanggal 24 Januari 2012. Dan akan mengembalikan semua jaminan sepanjang fasilitas pembiayaan almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG telah dinyatakan lunas berdasarkan hasil pembayaran klaim asuransi oleh Tergugat II. Tergugat I telah mengajukan permohonan pembayaran pengklaiman Asuransi Jiwa almarhum dr. H.M. Bambang

Supriyono Sp.OG, Tergugat I telah memberitahukan kepada Tergugat II melalui surat Nomor 17/726-3/243, tanggal 10 Juni 2015, perihal pemberitahuan kematian dan permohonan kelengkapan berkas klaim asuransi Jiwa atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG. Kemudian Tergugat II melalui suratnya Nomor BAC/001/VIII/15/PTK, tanggal 12 Agustus 2015 perihal Konfirmasi Klaim Meninggal Debitur BSM Sintang atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG. Tergugat II menyatakan bahwa "Calon Peserta tersebut masuk dalam kategori Medis sesuai surat resmi yang Tergugat II sampaikan tertanggal 24 Januari 2012 Nomor Surat CORP-MED/001/II/12/PTK perihal Pemeriksaan Kesehatan dan Konfirmasi Kelengkapan Berkas Medis Tertanggal 01 FEBRUARI 2012 Nomor CORP-MED/004/III/12/PTK. Sehingga dengan tidak kami terimanya berkas kelengkapan pengajuan asuransi jiwa, maka Kepesertaan Asuransi Jiwa pembiayaan an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., tidak dapat kami proses lebih lanjut dan dianggap tidak ada pengajuan kepesertaan asuransi, serta pengajuan klaimnya tidak dapat diajukan". Surat yang dimaksud oleh Tergugat II yaitu Surat Konfirmasi Kelengkapan Berkas Medis Tertanggal 01 Februari 2012 Nomor CORP-MED/004/III/12/PTK, faktanya baru dikirimkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 12 Agustus 2015 dilampirkan bersamaan dengan surat konfirmasi penolakan klaim atas nama nasabah alm dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG. Surat tersebut sama sekali belum pernah dikirimkan ataupun diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I sehingga seharusnya tidak terdapat kekurangan persyaratan atas nama nasabah alm. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG. Dengan kata lain Surat Tertanggal 1 Februari 2012 tersebut dikirimkan oleh Tergugat II baru pada

tanggal 12 Agustus 2015 setelah nasabah dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., meninggal dunia. Walaupun *polis asuransi* tidak diterbitkan oleh Tergugat II, namun premi asuransi telah diterima oleh Tergugat II pada tanggal 30 Januari 2012 dan tidak pernah dibatalkan atau dikembalikan kepada Tergugat I atau Penggugat, secara hukum Tergugat II tetap berkewajiban untuk membayar klaim asuransi jiwa kepada Penggugat melalui Tergugat I selaku Kreditur. Namun demikian, Tergugat II mencari berbagai macam cara dan alasan agar klaim asuransi atas meninggalnya nasabah dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG. tersebut dapat ditolak, padahal faktanya Tergugat II sejak tanggal 30 Januari 2012 telah menerima premi asuransi dan tidak pernah membatalkan atau mengembalikan kepada Penggugat atau Tergugat I. Selain itu, Tergugat II dengan sengaja tidak menerbitkan *polis asuransi* walaupun *premi asuransi* telah dibayar oleh Tergugat I kepada Tergugat II sejak tanggal 30 Januari 2012. Dalam Replik Penggugat tetap dengan gugatan sedangkan Tergugat I tetap dengan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis T.I.3, T.I.4, T.I.5, T.I.12, T.I.13, T.I.14, T.I.15, T.I.16 dan T.I.17 bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi ahli hukum perikatan yang bernama DR. Djoko Imbawani Atmadjaya, S.H., M.H., dan Tergugat I telah mengajukan saksi bernama Muhammad Taufik, SH., kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat I dan bukti T.I.3, T.I.4, T.I.5, T.I.12, T.I.13, T.I.14, T.I.15, T.I.16 dan T.I.17 tentang ketiga sertifikat hak milik dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, serta keterangan saksi Penggugat dan Tergugat I ditemukan fakta bahwa ketiga sertifikat dan ketiga SKMHT sampai saat ini berada dalam penguasaan Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sintang sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa pembiayaan akad Al-Murabahah Nomor 78 dan 79 tanggal 24 Januari 2012 yang diajukan oleh dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG untuk membeli dua buah ruko dan renovasi ruko, maka SKMHT terhadap jaminan tersebut termasuk kedalam aturan Pasal 5 ayat 3 dan 4 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (5) Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 menentukan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan (5) tersebut tidak berlaku bagi SKMHT untuk jenis kredit tertentu, yaitu KUK, KUT, KPR. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu penggunaan SKMHT untuk menjamin pelunasan kredit tertentu, jangka waktu berlakunya SKMHT yaitu saat berakhirnya perjanjian pokok yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa H. Riduan Syahrani, SH., dalam bukunya Seluk beluk dan asas asas hukum Perdata, Penerbit PT Alumni Bandung tahun 2006, hal. 173) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, bahwa Hak

tanggung hapus karena hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan atau karena dilepasnya hak tanggungan oleh pemegangnya;

Menimbang, bahwa berakhirnya perjanjian kredit atau hapusnya mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1381 KUHPerdata tentang hapusnya perikatan disebabkan antara lain Pembayaran; atau Subrogasi; adalah perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. hal ini dapat terjadi karena perjanjian atau undang-undang;

Menimbang, bahwa Perjanjian Penanggungan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu dalam pasal 1820 KUH Perdata disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian Penanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga, guna kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, manakala si berutang ini sendiri tidak memenuhi perikatannya;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perjanjian kredit, pihak debitur mengajukan kepada pihak kreditur (bank), pihak ketiga sebagai penjaminnya, maka dalam hal ini akan terjadi dua kali perjanjian, yaitu Perjanjian kredit yang terjadi antara bank dengan debitur dan Perjanjian penanggungan antara bank dan debitur dengan pihak ketiga. Kedua perjanjian tersebut pada prinsipnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat para pihak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat I tidak menyerahkan 3 sertifikat kepada Para Penggugat tidaklah dapat dikatakan Wanprestasi meskipun dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG meninggal dunia.

Hal ini dikarenakan sifat assesoir dari hak tanggungan yang ada sangat bergantung kepada adanya hutang yang dijamin pelunasannya In casu terbukti pihak Asuransi belum membayarkan klaim asuransi atas kepesertaan dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG kepada Tergugat I sebagai Tertanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang wanprestasi Tergugat I tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Wanprestasi Tergugat II

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melaporkan meninggalnya nasabah dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., pada tanggal 27 Mei 2015 namun tidak mendapat respon serius dari Tergugat II, maka pada bulan Agustus 2015 Penggugat meminta pertanggung jawaban Tergugat II atas penerbitan polis dan klaim asuransi, tapi justru Tergugat II mengelak dengan alasan yang tidak masuk akal. yang intinya Tergugat II tidak bersedia melaksanakan perjanjiannya dengan Tergugat I yang akibatnya merugikan Penggugat. Dalam jawabannya Tergugat II menjelaskan Surat Permohonan Asuransi Jiwa yang diajukan kepada PT Asuransi Central Asia Raya, pada tanggal 24 Januari 2012 belum lengkap. Tergugat II telah menyurati Tergugat I dengan surat Nomor CORP-MED/001/II/12/PTK tanggal 24 Januari 2012 dan Surat Nomor, CORP-MED/004/II/I2/PTK tanggal 01 Februari 2012 perihal Pemeriksaan kesehatan. Namun surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I, dengan demikian hak klaim atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG menjadi gugur berdasarkan pasal 15 ayat 1 PKS. Dalam

Repliknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam Duplik Tergugat II tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawaban dan Dupliknya menyatakan telah menerima Credit Cover Note/ tagihan pembayaran kontribusi dan tidak pernah menerima surat konfirmasi yang kedua tertanggal 01 Februari 2012 perihal tambahan pemeriksaan kesehatan a.n. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.I.C tentang Keterangan Kematian dr H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, bukti P.4.D, P.4.E, P.4.G tentang surat peringatan bukti P.4.F tentang Reminder klaim asuransi jiwa atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, bukti P.5.A tentang akad Pembiayaan Al-Murabahah an. dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG dengan Bank Muamalat Sintang, bukti P.5.B tentang daftar rincian klaim Asuransi Jiwa Syariah an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, bukti P.5.C tentang Surat keterangan dokter, bukti P.6 tentang Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang asuransi, bukti P.7, tentang Undang undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bukti P.8 tentang Pengaduan, bukti P.9.A dan P.9.B tentang pembayaran premi asuransi jiwa an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., bersesuaian dengan bukti T.I-7 dan bukti T.I-10 tentang Pemberitahuan kematian dan permohonan kelengkapan berkas klaim asuransi an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG dan bukti T.I.-11 tentang Konfirmasi klaim meninggal Debitur BSM Sintang atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, bersesuaian dengan bukti T.II-8.B tentang Reminder pengajuan pembayaran klaim asuransi jiwa atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono,

Sp.OG, dan bukti T.II-10 tentang keberatan atas penolakan klaim asuransi jiwa atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi ahli hukum perikatan yang bernama DR. Djoko Imbawani Atmadjaya, S.H., M.H., dan Tergugat I telah mengajukan saksi bernama Muhammad Taufik, SH., kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis T.II.9.A tentang Surat Konfirmasi Klaim Meninggal Debitur BSM Sintang an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, bukti T.II-9.B tentang Reminder penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan saksi ahli asuransi DR. Ketut Sendra, S.Pd, SH, MM, MH., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II, replik Penggugat, duplik Tergugat I dan Tergugat II dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat I telah menerima Credit Cover Note a.n. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;
- Bahwa Tergugat II telah menerima pembayaran premi dari Tergugat I a.n. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;
- Bahwa dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG telah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat II menolak permohonan pembayaran klaim asuransi an dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak menerbitkan Polis Kumpulan dan Sertifikat Kepesertaan an dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG setelah diterimanya Credit Cover Note oleh Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Perjanjian kerjasama Nomor PKS 12/038-PKS/DIR dan Nomor DIR/SPK/004/II/2010 tanggal 3 Februari 2010 jo Nomor PKS 14/810-PKS/DIR dan Nomor DIR/SPK/020/IX/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang penutupan Asuransi Pembiayaan yang menjelaskan Hak dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

Pasal 26 ayat 1 huruf (c) ,”Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan polis induk berikut lampiran lampirannya serta mendapatkan Sertifikat kepesertaan, dan Tools kits penutupan asuransi dan pengajuan klaim”.

ayat 2 huruf (d), “Pihak pertama berkewajiban memberikan informasi kepada pihak kedua terkait dengan penutupan asuransi secara lisan yang kemudian ditindaklanjuti secara tertulis, berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan produk

Asuransi berdasarkan PKS sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku”;

Pasal 27 ayat 1 huruf (c), "Pihak Kedua berhak untuk menerima, menangani atau menolak pengajuan klaim, melakukan verifikasi klaim dan jika diperlukan, melakukan investigasi atas klaim yang diajukan”.

ayat 2 huruf (a), "Pihak Kedua berkewajiban memberikan informasi kepada pihak Pertama secara lisan yang kemudian ditindaklanjuti secara tertulis, berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan asuransi berdasarkan PKS sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku”.

huruf (c), Pihak Kedua berkewajiban menerbitkan dan mengeluarkan polis induk, Sertifikat Kepesertaan dan tool kits kepada pihak Pertama;

Menimbang, bahwa meskipun Polis Kumpulan dan Sertifikat Kepesertaan an dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., tidak diterbitkan oleh Tergugat II, berdasarkan ketentuan penyelenggaraan perasuransian Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha perasuransian jo. Pasal 26 dan 28 Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi syariah wajib bertanggungjawab atas

pembayaran klaim yang timbul akibat agen asuransi telah menerima premi atau kontribusi;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengutip dalil syar`i sebagai berikut;

1 Firman Allah QS. Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”

2 Hadits riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : اَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذْ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman Al Masbishi dari Muhammad Azzubarqaan dari Abi hayana At-Taimi dari bapaknya dari Abu Huraira Rasulullah SAW bersabda , “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat aku keluar dari keduanya. (Sunan Abu Daud Hadis nomor 3383)

Menimbang, bahwa tujuan seseorang menjadi peserta asuransi adalah untuk melindungi dirinya dari berbagai risiko yang akan terjadi atau sebagai perlindungan hukum dan bila persyaratan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama perasuransian telah terpenuhi maka klaim tidak bisa ditolak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alasan Penolakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan penolakan yang dilakukan oleh Tergugat II atas klaim yang diajukan Penggugat adalah perbuatan yang menciderai janji;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan klaim yang diajukan oleh Tergugat I termasuk suatu kerugian yang dijamin oleh asuransi sebagaimana

yang tercantum dalam Perjanjian kerjasama Perasuransian, maka Tergugat II tidak dapat membatalkan secara sepihak sebab telah terikat dalam suatu perjanjian asuransi dengan Penggugat dan perjanjian tersebut telah memenuhi unsur unsur asuransi dan syarat perjanjian asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang undang Nomor 2 tahun 1992 jo. Pasal 1 angka 1 Undang undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat II dapat dikualifikasi telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang timbul dalam perjanjian asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II- 4.A Polis Kumpulan No, PKS 50001/ Syarat-syarat umum polis Asuransi Jiwa Syariah untuk Pembiayaan Konsumen PT Bank Syariah Mandiri Pasal 13 ayat (1) menjelaskan Apabila ada pihak yang lalai atau wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang lalai tersebut berkewajiban memberikan ganti kerugian sebesar jumlah yang didenda kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kelalaian tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II sudah dinyatakan terbukti wanprestasi maka gugatan Penggugat selainnya beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar menyatakan pembayaran premi asuransi Jiwa PT Central Asia Raya Nasabah an dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG. total sebesar Rp. 19,152.000,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan nilai harga pertanggungan sebesar Rp. 1.621.422.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), maka berdasarkan bukti P.9.A dan P.9.B tentang

setoran premi yang bersesuaian dengan bukti T.I.7 (bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat) oleh karena itu majelis hakim menetapkan pembayaran premi asuransi Jiwa Central Asia Raya an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG sebesar Rp. 19.152.000,00 (Sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris sah satu satunya dari almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG yang berhak mewarisi harta jaminan tersebut sebagai harta warisan yang belum dibagi maka berdasarkan bukti P.1.A tentang Ahli Waris, P.1.B tentang Akta Kelahiran dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, P.1.C, dan P.1.D, tentang Surat kematian dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, P.5.D tentang buku nikah dan bukti P.5.E.1, P.5.E.2, P.5.E.3, P.5.E.4 tentang akta kelahiran anak-anak Penggugat, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris oleh karena itu petitum Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris beralasan sehingga Majelis Hakim menetapkan para Penggugat adalah ahli waris dari dr. H.M. Bambang Supriyono SpOG., yang berhak terhadap harta warisan yang

dijadikan jaminan, sepanjang tidak ada gugatan waris dari ahli waris lain terhadap harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon para Penggugat dinyatakan sebagai satu satunya ahli waris almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG., tersebut yang berhak menerima penyerahan kembali, mengurus, menguasai, memiliki dan berhak mengalihkan, memproses balik nama dari sertifikat sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan yang berwenang dan Penggugat telah mengajukan bukti P.1.A tentang Ahli Waris, P.1.B tentang Akta Kelahiran dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, P.1.C, dan P.1.D, tentang Surat kematian dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, P.5.D tentang buku nikah dan bukti P.5.E.1, P.5.E.2, P.5.E.3, P.5.E.4 tentang akta kelahiran anak anak Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 huruf (b dan d) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Kewajiban ahli waris terhadap Pewaris adalah (b) menyelesaikan baik hutang hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang, (d) membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak, oleh karena itu petitum Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak menerima penyerahan kembali, mengurus, menguasai, memiliki dan berhak mengalihkan, memproses balik nama dari sertifikat-sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan yang berwenang beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim menetapkan para Penggugat adalah ahli waris dari dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG yang berhak menerima penyerahan kembali, mengurus, menguasai, memiliki dan

berhak mengalihkan, memproses balik nama dari sertifikat sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan yang berwenang terhadap harta warisan yang dijadikan jaminan, sepanjang tidak ada gugatan waris dari ahli waris lain terhadap harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 80, 81 dan 82 tanggal 24 Januari 2012 akibat Pemberi Kuasa an. dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG tersebut meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015 batal dan tidak mengikat, dan dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa surat kuasa membebankan hak tanggungan tidak dapat dibatalkan dengan telah meninggalnya Debitur, SKMHT akan berakhir ketika Debitur telah melunasi semua kewajibannya, dalam Repliknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam dupliknya Tergugat I tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa SKMHT belum dapat dikembalikan, karena berakhirnya SKMHT bergantung kepada perjanjian pokok, apabila perjanjian pokok berakhir maka secara otomatis perjanjian aksesoir akan berakhir pula, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk menyatakan SKMHT adalah batal dan tidak mengikat, tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar dinyatakan 2 (dua) lembar bukti Credit Cover Note tanggal 27 Januari 2012 dan tanggal 30 Januari 2012 tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan polis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I serta bukti P.4.B, P.4.C tentang Credit Cover Note an. dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG., dan

bersesuaian dengan bukti T.I-8, T.I-9 (bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat), serta keterangan ahli DR. Djoko Imbawani Atmadjaya, S.H., M.H., terbukti bahwa Tergugat I telah menerima Credit Cover Note dari Tergugat II oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) lembar Credit Cover Note yaitu tanggal 27 Januari 2012 dan tanggal 30 Januari 2012 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar dinyatakan besarnya perhitungan sisa pembayaran yang belum terbayar oleh nasabah atas nama almarhum dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG sebesar Rp. 581.024.680,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) adalah sah, benar dan mengikat menurut hukum dalam jawaban dan dupliknya Tergugat I tidak membenarkan atau membantah secara tegas mengenai jumlah sisa hutang yang harus dilunasi, dalam jawaban dan duplik Tergugat II tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti P.3.B dan P.3.C tentang list pembayaran bulanan, P.12 tentang Outstanding Kewajiban almarhum dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG dan Tergugat I mengajukan bukti T.I-18 tentang posisi hutang dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG per Mei 2015 (pada saat meninggal dunia), T.I-20 tentang Outstanding Kewajiban almarhum dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG, T.I-24 dan T.I.25 tentang Daftar Realisasi Pembayaran oleh almarhum dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG sampai dengan bulan Mei 2015, bukti- bukti

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perhitungan jumlah besarnya sisa pembiayaan yang belum terbayar oleh nasabah atas nama almarhum dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp 581.024.680,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) tidak relevan dengan jumlah yang ditunjukkan oleh bukti Penggugat P.3.B dan P.3.C tentang list pembayaran bulanan, P.12 tentang Outstanding Kewajiban almarhum dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG yang justru bersesuaian dengan bukti Tergugat T.I-18 tentang posisi hutang dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG per Mei 2015 (pada saat meninggal dunia) dan T.I-20 tentang Outstanding Kewajiban almarhum dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG., T.I-24 dan T.I.25 tentang Daftar Realisasi Pembayaran oleh almarhum dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG sampai dengan bulan Mei 2015, yaitu sebesar Rp 1.216.456.287,35 (satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh lima sen);

Menimbang, bahwa jumlah sisa hutang sebesar Rp. 581.024.680,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang harus dilunasi kepada Tergugat I adalah perhitungan yang dibuat sendiri oleh Penggugat tanpa konfirmasi kepada Tergugat I adalah hitungan yang tidak berdasar, sehingga majelis hakim tidak dapat menjadikan sebagai patokan dalam menetapkan sisa hutang pembiayaan yang harus dilunasi kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8 dan 25) PKS 12/038-PKS/DIR dan Nomor DIR/SPK/004/II/2010 tanggal 3 Februari 2010 jo addendum Nomor PKS 14/810-PKS/DIR dan Nomor DIR/SPK/020/IX/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang sisa pokok pembiayaan terhutang (Outstanding) adalah saldo pembiayaan yang dikurangi dari pengembalian pembiayaan yang teratur dari nasabah atau peserta kepada pihak pertama atau pemegang polis sesuai dengan akad yang diperjanjikan antara nasabah dengan pihak pertama, Bahwa berdasarkan bukti Penggugat P.3.B dan P.3.C tentang list pembayaran bulanan, P.12 tentang Outstanding Kewajiban almarhum dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG bersesuaian dengan bukti Tergugat T.I-18 tentang posisi hutang dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG per Mei 2015 (pada saat meninggal dunia) dan T.I-20 tentang Outstanding Kewajiban almarhum dr. H.M Bambang Supriyono, Sp.OG terbukti besarnya sisa pokok pembiayaan terhutang a.n dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG yaitu sebesar Rp 1.216.456.287,35 (satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh lima sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut majelis hakim menetapkan besarnya sisa pokok pembiayaan terhutang a.n dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG adalah sejumlah Rp 1.216.456.287,35 (satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh lima sen);

Menimbang, bahwa dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG terdaftar sebagai peserta Asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya

Syariah Cabang Pontianak, maka berdasarkan pasal 28 ayat (3 dan 7) Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Asuransi jo pasal 26 ayat 2 huruf b PKS 12/038-PKS/DIR dan DIR/SPK/004/II/2010 tanggal 2 Maret 2010 dan Addendum PKS Nomor 14/810-PKS/DIR dan DIR/SPK/020/IX/2012 tanggal 3 Desember 2012, pihak asuransi berkewajiban melakukan pembayaran manfaat asuransi kepada Tergugat I atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG;

Menimbang, bahwa almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., telah ditetapkan sebagai peserta sah asuransi jiwa Central asia Raya cabang Pontianak, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat II membayarkan klaim asuransi an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., sejumlah Rp. 1.216.456.287,35 (satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh lima sen) kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah dihukum untuk membayar klaim asuransi dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG kepada Tergugat I, maka tuntutan Penggugat pada petitum poin 11 (sebelas) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat II belum membayarkan klaim asuransi terhadap sisa hutang dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat I mengembalikan 3 (tiga) sertifikat jaminan tanpa harus menunggu pembayaran klaim asuransi dari Tergugat II adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.II-11.A, T.II-11.B, T.II-11.C, T.II-11.D, T.II-11.E, dan T.II-12.A, T.II-12.B, T.II-12.C tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, maka majelis hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat mohon dinyatakan pembayaran denda selama tiga bulan cicilan/perbulan sebesar Rp. 26.010.273,00- (dua puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) = Rp. 69.030.719,00- (enam puluh sembilan juta tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan denda tersebut diajukan pada saat kesimpulan Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyerahkan perubahan kesimpulan tertulisnya pada saat agenda pembacaan putusan, maka kesimpulan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan pasal 192 ayat 2 R.Bg/181 ayat 1 HIR dalam hal ini majelis hakim menghukum Penggugat dan Tergugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II sebagai perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG., sebagai Nasabah sah Tergugat I (PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sintang) dan peserta sah asuransi Tergugat II (PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah Cabang Pontianak);
4. Menyatakan pembayaran premi asuransi Jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah Nasabah an dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG., total sebesar Rp 19,152.000,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut sah dan berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris sah satu satunya dari almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG., yang berhak mewarisi harta jaminan tersebut sebagai harta warisan yang belum dibagi sepanjang tidak ada gugatan waris dari ahli waris lain terhadap harta warisan tersebut;
6. Menyatakan para Penggugat sebagai satu satunya ahli waris almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono Sp.OG., tersebut yang berhak menerima penyerahan kembali, mengurus, menguasai, memiliki dan berhak mengalihkan, memproses balik nama dari sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 605/ Ladang, SHM Nomor 606/ Ladang dan SHM Nomor 744 / Tanjung

Niaga an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., di Kantor Pertanahan sepanjang tidak ada gugatan waris dari ahli waris lain terhadap harta warisan tersebut;

7. Menyatakan 2 (dua) lembar Credit Cover Note tanggal 27 Januari 2012 dan tanggal 30 Januari 2012 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menyatakan besarnya sisa pokok pembiayaan terhutang a.n dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., sejumlah Rp. 1.216.456.287,35 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh lima sen);

9. Menghukum Tergugat II membayarkan klaim asuransi a.n dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., sejumlah Rp 1.216.456.287,35 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh lima sen) kepada Tergugat I;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

11. Menghukum Penggugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) masing-masing sejumlah Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1438 H oleh kami Drs. ABDUL AZIZ, M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSRI, S.Ag dan MUHAMMAD RAIS, S.Ag, M,Sil masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 18 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19

Rabiul Akhir 1438 H oleh kami Drs. ABDUL AZIZ, M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSRI, S.Ag dan MUHAMMAD RAIS, S.Ag, M,Sil masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 18 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan SALIMIN, S.Ag sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;



HAKIM KETUA,

Drs. ABDUL AZIZ, M.HI

HAKIM ANGGOTA,

YUSRI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

MUHAMMAD RAIS, S.Ag, M,Si

PANITERA,

SALIMIN, S.Ag